



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSTAM, S.Pd.  
Tempat lahir : Bulukumba  
Umur / tgl.lahir : 40 tahun / 5 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Permata Anawai Blok A2 No.2 Kelurahan Anawai,  
Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Citra Media Abadi dan Media  
Zona Sultra)  
Pendidikan : S-1 (Sarjana Strata satu);

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2019 s.d. tanggal 22 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 s.d. tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 s.d. 19 November 2019;
4. Perpanjangan, Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak 20 November 2019 s.d. tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal 5 Desember 2019 s.d. 3 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal 4 Januari 2020 s.d. tanggal 3 Maret 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;

Terdakwa RUSTAM, S.Pd. didampingi oleh Penasihat Hukumnya, BOSMAN, S.Si, SH, MH Advokat pada kantor BOSMAN LAW FIRM yang beralamat di BTN Kendari Permai Blok C3 Nomor 8 Kel. Padaleu, Kec. Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2019 dan yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 672/ptd/2019/PN.Kdi tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa RUSTAM, S.Pd.;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-16/RP-9/Ft.1/09/2019 tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM. S.Pd**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **RUSTAM, S.Pd.**, selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Membebaskan kepada Terdakwa **RUSTAM, S.Pd.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

*Halaman ke 2 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.
  - 1) 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Konawe Tanpa Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
  - 2) 2 (dua) bundle Salinan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran RAB dari Desa :-

No	Nama Desa	Kecamatan	Nama Kepala Desa
1.	Desa Lasoso	Anggolomoare	Martina
2.	Desa Anggolomoare	Anggolomoare	Isra
3.	Desa Anggolomoare Jaya	Anggolomoare	Abd. Karim
4.	Desa Lakomea	Anggolomoare	Siswar Naim Hoa, SE
5.	Desa Puusawa Jaya	Anggolomoare	Rislan
6.	Desa Pebunooaha	Bondoala	Ice
7.	Desa Pebunooaha Dalam	Bondoala	Rustam
8.	Desa Rumbia	Bondoala	Daud Basaniu
9.	Desa Rambu Kongga	Bondoala	Jaris
10.	Desa Diolo	Bondoala	Juwartin
11.	Desa Laoso Jaya	Bondoala	Mustamar
12.	Desa Lalonggaluku	Bondoala	Sudirman R
13.	Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Husen Arini
14.	Desa Mendikonu	Morosi	Emin
15.	Desa Wonua Morini	Morosi	Gunawan
16.	Desa Besu	Morosi	Amirrudin
17.	Desa Paku	Morosi	Asmun Barli
18.	Desa Puurui	Morosi	Mahadi
19.	Desa Morosi	Morosi	Budi Santoso
20.	Desa Porara	Morosi	Abd. Azis
21.	Desa Tandowatu	Morosi	Edison
22.	Desa Paku Jaya	Morosi	Yunus
23.	Desa Tanggobu	Morosi	Jamaludin

- 3) 2 (dua ) lembar Kwitansi dari Adriyati Razak dengan rincian :
  - Kwitansi dengan pemberi an. Adriyati Razak dan penerima an. Rustam dengan nilai Rp. 330.000.000 terbilang (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)Tertanggal 18 Juli 2017
  - Kwitansi dengan pemberi an. Adriyati Razak dan penerima an. Rustam dengan nilai Rp. 246.000.000- terbilang (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Tertanggal 23 Juli 2017
  - Rekning Koran atas nama Adriyati Razak nomor 0229994729 dengan nilai transaksi Rp. 114.000.000,- Tertanggal 02 Agustus 2017.
- 4) 3 (tiga) rangkap dokumen Salinan Keputusan Bupati Konawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe wilayah Kec. Morosi,Bondoala dan Anggalomoare. terlampir dalam Dokumen Permintaan anggaran (SP2D)
- 5) 2 (dua) bundel Salinan SP2D sesuai Nomor, waktu dan Desa serta jumlah dana Desa Tahap I (60%) beserta lampiran SP2D terdiri dari SPP dan SPM dengan rincian dokumen yakni :

**Halaman ke 3 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	No. SP2D	Nilai SP2D	Desa	Kecamatan
1.	14 Juni 2017	02715/SP2 D/4.04.05/2017	Rp450.447.000	Pebunooaha	Bondoala
2.	14 Juni 2017	02713/SP2 D/4.04.05/2017	Rp443.863.800	Pebunooaha Dalam	Bondoala
3.	14 Juni 2017	02711/SP2 D/4.04.05/2017	Rp447.028.200	Rumbia	Bondoala
4.	14 Juni 2017	02716/SP2 D/4.04.05/2017	Rp444.513.000	Rambu Kongga	Bondoala
5.	14 Juni 2017	02710/SP2 D/4.04.05/2017	Rp454.657.800	Diolo	Bondoala
6.	14 Juni 2017	02712/SP2 D/4.04.05/2017	Rp445.204.800	Laosu jaya	Bondoala
7.	14 Juni 2017	02709/SP2 D/4.04.05/2017	Rp439.473.600	Lalonggaluku	Bondoala
8.	14 Juni 2017	02719/SP2 D/4.04.05/2017	Rp439.410.000	Lalonggaluku Timur	Bondoala
9.	14 Juni 2017	02728/SP2 D/4.04.05/2017	Rp447.631.800	Mendikonu	Morosi
10.	14 Juni 2017	02732/SP2 D/4.04.05/2017	Rp441.305.400	Wonua Morini	Morosi
11.	14 Juni 2017	02730/SP2 D/4.04.05/2017	Rp449.601.600	Besu	Morosi
12.	14 Juni 2017	02725/SP2 D/4.04.05/2017	Rp451.396.800	Paku	Morosi
13.	14 Juni 2017	02726/SP2 D/4.04.05/2017	Rp453.133.800	Puurui	Morosi
14.	14 Juni 2017	02731/SP2 D/4.04.05/2017	Rp450.272.400	Morosi	Morosi
15.	7 Juni 2017	02469/SP2 D/4.04.05/2017	Rp448.441.800	Porara	Morosi
16.	14 Juni 2017	02727/SP2 D/4.04.05/2017	Rp453.310.200	Tandowatu	Morosi
17.	14 Juni 2017	02773/SP2 D/4.04.05/2017	Rp461.499.000	Paku Jaya	Morosi
18.	14 Juni 2017	02729/SP2 D/4.04.05/2017	Rp455.392.200	Tanggobu	Morosi
19.	13 Juni 2017	02658/SP2 D/4.04.05/2017	Rp447.018.000	Lasoso	Anggolomolare

Halaman ke 4 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	14 Juni 2017	02720/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.989.000	Anggolomoare	Anggolomoare
21.	14 Juni 2017	02721/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.980.600	Anggolomoare Jaya	Anggolomoare
22.	13 Juni 2017	02657/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp444.350.400	Lakomea	Anggolomoare
23.	14 Juni 2017	02795/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp440.884.800	Puusawa Jaya	Anggolomoare

2. 1) 3 (tiga) lembar dokumen Faktur penjualan AFGAS KOMPUTER -----
  - Nomor Faktur : PJ:20170728-0002 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 10 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 10 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 25.000.000,-
  - Nomor Faktur : PJ:20170712-0004 tanggal 28/07/2017 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 18 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 18 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 45.000.000,-
  - Nomor Faktur : PJ:20170908-0008 tanggal 28/07/2017 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 2 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 2 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 5.000.000,
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan buku pengeluaran barang bulan Juli Tahun 2017 Toko Afgas Komputer yang mencantumkan Nama Konsumen Zona Sultra.com dengan pengambilan barang HP Stream 8.
3. 1) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran dari desa-desa beserta rincian penggunaan biaya kegiatan edukasi dan pendampingan pembuatan Website yang ditandatangani penerima an. RUSTAM (Zona Sultra) dari Desa-Desa I wilayah Kec. Morosi, Bondoala dan Anggalomoare dengan rincian desa :

Nama Desa	Kecamatan	Jumlah Dana
Desa Mendikonu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Wonua Morini	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Besu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Paku	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Puurui	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Morosi	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Porara	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Tondowatu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Paku Jaya	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Tanggobu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Pebunoocha	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Pebunoocha Dalam	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Rumbia	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Rambu Kongga	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Diolo	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Laosu Jaya	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lalonggaluku	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lasolo	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Anggalomoare	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Anggalomoare Jaya	Anggalomoare	Rp. 30.000.000

Halaman ke 5 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lakomea	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Puusawa Jaya	Anggalomoare	Rp. 30.000.000

- 2) Salinan Dokumen Penawaran Implementasi Sistem Informasi Potensi Desa dari Zona Sultra.
- 3) Dokumen invoice/bukti pembayaran sewa aula/gedung pada hotel Zahra Kendari nomor: 120817 dengan nilai anggaran/pembayaran Rp. 22.500.000,00,- tertanggal 12 Agustus 2017.
- 4) Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Citra Media Abadi Nomor: 06 pada tanggal 6 Juni 2014. Dalam akta pendirian menyebutkan Sdr. Rustam sebagai Direktur Utama.
- 5) Rekening koran Bank BNI nomor Rekening 0446631268 atas nama Sdr. Rustam.
- 6) 1 (satu) lembar undangan pelatihan nomor: 002/IT/ZS/2017 Tertanggal 8 Agustus 2017 ditandatangani oleh Rustam selaku Direktur Zona Sultra.
- 7) Dokumentasi media online zona Sultra.com dalam kegiatan pembukaan pelatihan pendampingan pengadaan Website Desa oleh Ketua DPRD Kab. Konawe Gusli Topan Sabara tertanggal 12 Agustus 2017.
- 8) 1 (satu) rangkap daftar hadir pelaksanaan pelatihan pembuatan Website Desa yang dihadiri oleh 61 peserta.
- 9) 1 (satu) rangkap laporan kegiatan pelatihan Web Desa Kec. Bondoala Kec. Morosi, terlampir:
  - Daftar hadir pelaksanaannya sebanyak 7 peserta
  - 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan pelatihan
- 10) 1 (satu) rangkap dokumen penggunaan anggaran terkait kegiatan latihan dan pembuatan Website Desa berupa:
  - 2 (dua) lembar bukti Rental Mobil sebesar Rp. 1.750.000,- oleh saudara RESTU.
  - 1 (satu) lembar Slip setoran warna hijau dengan penerima atas nama FAISAL NUR dan pengirim atas nama RUSTAM, Bank Penerima Mandiri Nomor 1520010255533 senilai Rp. 34.745.000,-
  - 1 (satu) lembar penerima atas nama FAISAL NUR dan pengirim atas nama RUSTAM, Bank Penerima Mandiri Nomor 1520010255533 senilai Rp. 53.540.000,-
  - 1 (satu) lembar rekening koran a.n. Rustam periode 1 Juli 2017 yang berisikan transaksi tanggal 3 Agustus senilai Rp. 53.540.000 Transfer ke Faisal.
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 62.780.000,- untuk pembayaran biaya pengambilan server (hosting domain) Setu Up Aplikasi ditandatangani di kendari 13-7-2017 a.n. FAISAL.
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran a.n. Citra Media Abadi periode 01 Januari 2017 s/d 28 Juli 2017 yang terdapat transaksi tanggal 12 Juli pemindah bukuan dari 229994729 senilai Rp. 415.000.000,-
- 12) 1 (satu) rangkap Screen Shoot Website Desa.
- 13) 1 (satu) rangkap susunan Redaksi Zona Sultra. Com.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**Halaman ke 6 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **RUSTAM, S.Pd.**, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa **RUSTAM, S.Pd** sendiri telah mengajukan Pembelaan yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang berpendapat dalam permohonan kepada Majelis menjatuhkan putusan dengan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana tersebut. Bila sekiranya Majelis tidak sependirian dengan Penasihat Hukum Terdakwa kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban/replik secara tertulis yang menjelaskan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSTAM, S.Pd** diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-16/RP-9/Ft.1/09/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut:

## Primair :

-----Bahwa terdakwa **RUSTAM, S.Pd.**, selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadiyang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2017sampai dengan Desember 2019atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobunggadue II Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari **Setiap orang yaitu terdakwa RUSTAM, S.Pd**selaku selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadiyang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017, **secara melawan hukum** telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 tidak sesuai dengan penerimaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website

*Halaman ke 7 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 dengan menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya **sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri** sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) **atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan nopember tahun 2016 awalnya Terdakwa mengajukan proposal kerjasama untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe yang ditujukan kepada Desa-desa yang berada di Kab. Konawe, yang kegiatannya dapat dianggarkan pada APBDesa tahun anggaran 2017, selain itu untuk mendukung rencana kegiatan dimaksud, Terdakwa yang difasilitasi oleh Saksi MAHBUB FAUZI bertemu dengan Bupati Konawe dan Ketua DPRD Kab. Konawe serta menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa terkait inisiatif Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe, dan oleh Bupati Konawe dan Ketua DPRD Kab. Konawe menyambut baik rencana Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada prosesnya terdapat 23 (dua puluh tiga) Desa di Kab. Konawe yang menyetujui dan menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDesa tahun anggaran 2017 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) APBN dengan rincian sebagai berikut:

Item Kegiatan	Harga Satuan	Jumlah	Bulan	Total (Rp)
Server (Hosting+domain)	390.000,00	1	12	4.680.000,00
Team Leader	500.000,00	1	12	6.000.000,00
Anggota	180.000,00	3	12	6.480.000,00
Transport + Akomodasi	135.000,00	8	8	8.640.000,00
Modul + CD Tutorial	75.000,00	23	-	1.725.000,00
Instalasi + Setup Awal	125.000,00	1	1	125.000,00
Keamanan & Back Up Data	100.000,00	1	-	100.000,00
Perangkat Lunak	2.250.000,00	1	-	2.250.000,00
<b>Total Biaya</b>				<b>30.000.000,00</b>

- Bahwa adapun 23 (dua puluh tiga) Desa yang menyetujui dan menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDesa tahun anggaran 2017 yaitu :

**Halaman ke 8 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Desa	Kecamatan	Nama Kepala Desa
1.	Desa Lasoso	Anggolomoare	Martina
2.	Desa Anggolomoare	Anggolomoare	Isra
3.	Desa Anggolomoare Jaya	Anggolomoare	Abd. Karim
4.	Desa Lakomea	Anggolomoare	Siswar Naim Hoa, SE
5.	Desa Puusawa Jaya	Anggolomoare	Rislan
6.	Desa Pebunooha	Bondoala	Ice
7.	Desa Pebunooha Dalam	Bondoala	Rustam
8.	Desa Rumbia	Bondoala	Daud Basaniu
9.	Desa Rambu Kongga	Bondoala	Jaris
10.	Desa Diolo	Bondoala	Juwartin
11.	Desa Laoso Jaya	Bondoala	Mustamar
12.	Desa Lalonggaluku	Bondoala	Sudirman R
13.	Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Husen Arini
14.	Desa Mendikonu	Morosi	Emin
15.	Desa Wonua Morini	Morosi	Gunawan
16.	Desa Besu	Morosi	Amirrudin
17.	Desa Paku	Morosi	Asmun Barli
18.	Desa Puurui	Morosi	Mahadi
19.	Desa Morosi	Morosi	Budi Santoso
20.	Desa Porara	Morosi	Abd. Azis
21.	Desa Tandowatu	Morosi	Edison
22.	Desa Paku Jaya	Morosi	Yunus
23.	Desa Tanggobu	Morosi	Jamaludin

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki akses untuk menyampaikan maksud dan tujuannya pada kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe kemudian menitipkan Proposal Penawaran kepada Saksi ADRIYATI RAZAK selaku Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kab. Konawe dengan pertimbangan bahwa pencairan/realisasi dana Desa melalui Saksi ADRIYATI RAZAK;

**Halaman ke 9 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2017, kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa dimaksud, masing-masing Desa mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dilakukan verifikasi oleh BPMD, DPKAD, Inspektorat, Bappeda dan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan/ditetapkan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2017, Saksi ADRIYATI RAZAK mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran Desa dan dokumen kelengkapannya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa, lalu 23 (dua puluh tiga) desa menerima transfer Dana Desa Tahap I (satu) 60% dengan rincian SP2D sebagai berikut:

14 Juni 2017	02715/SP2D/4.04.05/2017	Rp450.447.000,00	Desa Pebunooha
14 Juni 2017	02713/SP2D/4.04.05/2017	Rp443.863.800,00	Desa Pebunooha Dalam
14 Juni 2017	02711/SP2D/4.04.05/2017	Rp447.028.200,00	Desa Rumbia
14 Juni 2017	02716/SP2D/4.04.05/2017	Rp444.513.000,00	Desa Rambu Kongga
14 Juni 2017	02710/SP2D/4.04.05/2017	Rp454.657.800,00	Desa Diolo
14 Juni 2017	02712/SP2D/4.04.05/2017	Rp445.204.800,00	Desa Laosu jaya
14 Juni 2017	02709/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.473.600,00	Desa Lalonggaluku
14 Juni 2017	02719/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.410.000,00	Desa Lalonggaluku Timur
14 Juni 2017	02728/SP2D/4.04.05/2017	Rp447.631.800,00	Desa Mendikonu
14 Juni 2017	02732/SP2D/4.04.05/2017	Rp441.305.400,00	Desa Wonua Morini
14 Juni 2017	02730/SP2D/4.04.05/2017	Rp449.601.600,00	Desa Besu
14 Juni 2017	02725/SP2D/4.04.05/2017	Rp451.396.800,00	Desa Paku
14 Juni 2017	02726/SP2D/4.04.05/2017	Rp453.133.800,00	Desa Puurui
14 Juni 2017	02731/SP2D/4.04.05/2017	Rp450.272.400,00	Desa Morosi
7 Juni 2017	02469/SP2D/4.04.05/2017	Rp448.441.800,00	Desa Porara
14 Juni 2017	02727/SP2D/4.04.05/2017	Rp453.310.200,00	Desa Tandowatu
14 Juni 2017	02773/SP2D/4.04.05/2017	Rp461.499.000,00	Desa Paku Jaya
14 Juni 2017	02729/SP2D/4.04.05/2017	Rp455.392.200,00	Desa Tanggobu
13 Juni	02658/SP2D/4.04.	Rp447.018.000,00	Desa Lasoso

Halaman ke 10 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017	05/2017	00,00	
14 Juni 2017	02720/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.989.000,00	Desa Anggolomoare
14 Juni 2017	02721/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.980.600,00	Desa Anggolomoare Jaya
13 Juni 2017	02657/SP2D/4.04.05/2017	Rp444.350.400,00	Desa Lakomea
14 Juni 2017	02795/SP2D/4.04.05/2017	Rp440.884.800,00	Desa Puusawa Jaya

- Bahwa setelah menerima Transfer Dana Desa Tahap I, Kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa yang telah menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe kemudian menghubungi Saksi ARMAN, untuk mengkoordinir kegiatan dimaksud dengan alasan para Kepala Desa tidak mengetahui sama sekali pihak mana yang dapat melaksanakan kegiatan tersebut;
- Selanjutnya Saksi ARMAN berkonsultasi dengan Saksi ADRIYATI RAZAK dan menyampaikan perihal adanya Desa yang menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe, dan selanjutnya saksi ADRIYATI RAZAK menghubungi Terdakwa yang telah Saksi kenal sebelumnya, dan mengetahui mengenai kapasitas Terdakwa yang juga sebelumnya pernah mengajukan untuk melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe;
- Bahwa setelah mendengar adanya kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe dari Saksi ADRIYATI RAZAK, kemudian Terdakwa menyanggupi/menyetujui untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dan meminta agar setiap kepala Desa yang berminat dapat menyerahkan Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, para kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa yang mennggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ARMAN dengan alasan para Kepala Desa tidak mengenali Terdakwa, yang selanjutnya Saksi ARMAN dengan alasan yang sama menitipkan uang tersebut kepada Saksi ADRIYATI RAZAK (yang kenal dengan Terdakwa) untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) (Rp.30.000.000,- x 23 Desa) kepada Terdakwa secara bertahap dengan alasan Saksi ADRIYATI RAZAK pun menerima Dana Desa dari masing-masing desa melalui Saksi ARMAN secara bertahap pula, dengan rincian sebagai berikut:

**Halaman ke 11 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari;
  - 2) Pada tanggal 23 Juli 2017 saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari;
  - 3) Pada Tanggal 02 Agustus 2017, Saksi Adriyati Razak menyerahkan kembali dana sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima Dana Desa sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) selanjutnya melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe tahun anggaran 2017;
  - Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa yang telah menandatangani kwitansi pembayaran/penerimaan dana untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa (Rp.690.000.000,-) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati yaitu :

Item / uraian kegiatan	Ikatan perjanjian/kuitansi	Realisasi
Pembelian Server (Hosting+domain)	Rp107.640.000,00	Rp4.680.000,00
Biaya Instalasi awal	Rp2.875.000,00	Rp2.250.000,00
Honor Tim Pelaksana	Rp287.040.000,00	Rp4.850.000,00
Biaya Modul tutorial	Rp39.675.000,00	Rp1.350.000,00
Pembelian perangkat	Rp51.750.000,00	Rp45.000.000,00
Transport + Akomodasi	Rp198.720.000,00	Rp0,00
Keamanan, Back Up data	Rp2.300.000,00	Rp0,00
Biaya sewa ruang Hotel	Rp0,00	Rp22.500.000,00
Biaya rental Kendaraan	Rp0,00	Rp1.750.000,00
Nilai Realisasi	Rp690.000.000,00	Rp82.380.000,00

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima dana sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa, hanya mengeluarkan anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.82.380.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa yang tidak terlaksana;
- Bahwa selisih pembelanjaan sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

**Halaman ke 12 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa sebagaimana kwitansi pembayaran terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 dan telah mempergunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :

1. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
3. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
5. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017: Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 10 ayat (1), Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Pasal 10 ayat (2), Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa. Pasal 10 ayat (3), Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pasal 10 ayat (5), Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.*

**Halaman ke 13 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa sebagaimana kwitansi pembayaran terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 sebagaimana telah di uraikan di atas, **telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa Nomor : LAPKKN-293/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah dana yang disetorkan oleh 23 Desa kepada Zona Sultra.com (Rincian Lampiran 1)	Rp690.000.000,00
2	Realisasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembuatan WebsiteDesa yang sah/riil	
	Pembelian Server	Rp4.680.000,00
	(Hosting+domain)	
	Biaya Instalasi awal	Rp2.250.000,00
	Honor Tim Pelaksana	Rp4.850.000,00
	Biaya Modul tutorial	Rp1.350.000,00
	Pembelian perangkat	Rp45.000.000,00
	Biaya sewa ruang Hotel	Rp22.500.000,00
	Biaya rental Kendaraan	Rp1.750.000,00 (+)
	Nilai Realisasi (Rincian Lampiran 2)	Rp82.380.000,00 (-)
<b>3</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b>Rp607.620.000,0</b> <b>0</b>

Halaman ke 14 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadi yang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **RUSTAM, S.Pd.**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

### Subsidaair :

-----Bahwa terdakwa **RUSTAM, S.Pd.**, selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadi yang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe di Jalan Inolobungadue II Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap orang yaitu terdakwa RUSTAM, S.Pd dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadi yang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, **telah melakukan perbuatan** telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 tidak sesuai dengan penerimaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 dengan menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya, **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman ke 15 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan nopember tahun 2016 awalnya Terdakwa mengajukan proposal kerjasama untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe yang ditujukan kepada Desa-desa yang berada di Kab. Konawe, yang kegiatannya dapat dianggarkan pada APBDesa tahun anggaran 2017, selain itu untuk mendukung rencana kegiatan dimaksud, Terdakwa yang difasilitasi oleh Saksi MAHBUB FAUZI bertemu dengan Bupati Konawe dan Ketua DPRD Kab. Konawe serta menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa terkait inisiatif Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe, dan oleh Bupati Konawe dan Ketua DPRD Kab. Konawe menyambut baik rencana Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada prosesnya terdapat 23 (dua puluh tiga) Desa di Kab. Konawe yang menyetujui dan menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDesa tahun anggaran 2017 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) APBN dengan rincian sebagai berikut:

Item Kegiatan	Harga Satuan	Jumlah	Bulan	Total (Rp)
Server (Hosting+domain)	390.000,00	1	12	4.680.000,00
Team Leader	500.000,00	1	12	6.000.000,00
Anggota	180.000,00	3	12	6.480.000,00
Transport + Akomodasi	135.000,00	8	8	8.640.000,00
Modul + CD Tutorial	75.000,00	23	-	1.725.000,00
Instalasi + Setup Awal	125.000,00	1	1	125.000,00
Keamanan & Back Up Data	100.000,00	1	-	100.000,00
Perangkat Lunak	2.250.000,00	1	-	2.250.000,00
<b>Total Biaya</b>				<b>30.000.000,00</b>

- Bahwa adapun 23 (dua puluh tiga) Desa yang menyetujui dan menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDesa tahun anggaran 2017 yaitu :

No	Nama Desa	Kecamatan	Nama Kepala Desa
1.	Desa Lasoso	Anggolomoare	Martina
2.	Desa Anggolomoare	Anggolomoare	Isra

Halaman ke 16 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Desa Anggolomoare Jaya	Anggolomoare	Abd. Karim
4.	Desa Lakomea	Anggolomoare	Siswar Naim Hoa, SE
5.	Desa Puusawa Jaya	Anggolomoare	Rislan
6.	Desa Pebunooha	Bondoala	Ice
7.	Desa Pebunooha Dalam	Bondoala	Rustam
8.	Desa Rumbia	Bondoala	Daud Basaniu
9.	Desa Rambu Kongga	Bondoala	Jaris
10.	Desa Diolo	Bondoala	Juwartin
11.	Desa Laoso Jaya	Bondoala	Mustamar
12.	Desa Lalonggaluku	Bondoala	Sudirman R
13.	Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Husen Arini
14.	Desa Mendikonu	Morosi	Emin
15.	Desa Wonua Morini	Morosi	Gunawan
16.	Desa Besu	Morosi	Amirrudin
17.	Desa Paku	Morosi	Asmun Barli
18.	Desa Puurui	Morosi	Mahadi
19.	Desa Morosi	Morosi	Budi Santoso
20.	Desa Porara	Morosi	Abd. Azis
21.	Desa Tandowatu	Morosi	Edison
22.	Desa Paku Jaya	Morosi	Yunus
23.	Desa Tanggobu	Morosi	Jamaludin

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki akses untuk menyampaikan maksud dan tujuannya pada kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe kemudian menitipkan Proposal Penawaran kepada Saksi ADRIYATI RAZAK selaku Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kab. Konawe dengan pertimbangan bahwa pencairan/realisasi dana Desa melalui Saksi ADRIYATI RAZAK;
- Bahwa pada sekitar Bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2017, kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa dimaksud, masing-masing Desa mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dilakukan verifikasi oleh BPMD, DPKAD, Inspektorat, Bappeda dan Sekretaris Daerah dan selanjutnya disahkan/dietujui ;

*Halaman ke 17 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2017, Saksi ADRIYATI RAZAK mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Belanja Pengeluaran Desa dan dokumen kelengkapannya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa, lalu 23 (dua puluh tiga) desa menerima transfer Dana Desa Tahap I (satu) 60% dengan rincian SP2D sebagai berikut:

14 Juni 2017	02715/SP2D/4.04.05/2017	Rp450.447.00,00	Desa Pebunooaha
14 Juni 2017	02713/SP2D/4.04.05/2017	Rp443.863.800,00	Desa Pebunooaha Dalam
14 Juni 2017	02711/SP2D/4.04.05/2017	Rp447.028.200,00	Desa Rumbia
14 Juni 2017	02716/SP2D/4.04.05/2017	Rp444.513.000,00	Desa Rambu Kongga
14 Juni 2017	02710/SP2D/4.04.05/2017	Rp454.657.800,00	Desa Diolo
14 Juni 2017	02712/SP2D/4.04.05/2017	Rp445.204.800,00	Desa Laosu jaya
14 Juni 2017	02709/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.473.600,00	Desa Lalonggaluku
14 Juni 2017	02719/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.410.000,00	Desa Lalonggaluku Timur
14 Juni 2017	02728/SP2D/4.04.05/2017	Rp447.631.800,00	Desa Mendikonu
14 Juni 2017	02732/SP2D/4.04.05/2017	Rp441.305.400,00	Desa Wonua Morini
14 Juni 2017	02730/SP2D/4.04.05/2017	Rp449.601.600,00	Desa Besu
14 Juni 2017	02725/SP2D/4.04.05/2017	Rp451.396.800,00	Desa Paku
14 Juni 2017	02726/SP2D/4.04.05/2017	Rp453.133.800,00	Desa Puurui
14 Juni 2017	02731/SP2D/4.04.05/2017	Rp450.272.400,00	Desa Morosi
7 Juni 2017	02469/SP2D/4.04.05/2017	Rp448.441.800,00	Desa Porara
14 Juni 2017	02727/SP2D/4.04.05/2017	Rp453.310.200,00	Desa Tandowatu
14 Juni 2017	02773/SP2D/4.04.05/2017	Rp461.499.000,00	Desa Paku Jaya
14 Juni 2017	02729/SP2D/4.04.05/2017	Rp455.392.200,00	Desa Tanggobu
13 Juni 2017	02658/SP2D/4.04.05/2017	Rp447.018.000,00	Desa Lasoso
14 Juni 2017	02720/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.989.000,00	Desa Anggolomoare
14 Juni 2017	02721/SP2D/4.04.05/2017	Rp439.980.600,00	Desa Anggolomoare Jaya

Halaman ke 18 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2017	02657/SP2D/4.04.05/2017	Rp444.350.400,00	Desa Lakomea
14 Juni 2017	02795/SP2D/4.04.05/2017	Rp440.884.800,00	Desa Puusawa Jaya

- Bahwa setelah menerima Transfer Dana Desa Tahap I, Kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa yang telah menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe kemudian menghubungi Saksi ARMAN, untuk mengkoordinir kegiatan dimaksud dengan alasan para Kepala Desa tidak mengetahui sama sekali pihak mana yang dapat melaksanakan kegiatan tersebut;
- Selanjutnya Saksi ARMAN berkonsultasi dengan Saksi ADRIYATI RAZAK dan menyampaikan perihal adanya Desa yang menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe, dan selanjutnya saksi ADRIYATI RAZAK menghubungi Terdakwa yang telah Saksi kenal sebelumnya, dan mengetahui mengenai kapasitas Terdakwa yang juga sebelumnya pernah mengajukan untuk melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe;
- Bahwa setelah mendengar adanya kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe dari Saksi ADRIYATI RAZAK, kemudian Terdakwa menyanggupi/menyetujui untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dan meminta agar setiap kepala Desa yang berminat dapat menyerahkan Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadiyang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 sesuai dengan kwitansi pembayaran/penerimaan Dana Desa terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, para kepala Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa yang mennggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ARMAN dengan alasan para Kepala Desa tidak mengenali Terdakwa, yang selanjutnya Saksi ARMAN dengan alasan yang sama menitipkan uang tersebut kepada Saksi ADRIYATI RAZAK (yang kenal dengan Terdakwa) untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) (Rp.30.000.000,- x 23 Desa) kepada Terdakwa secara bertahap dengan alasan Saksi ADRIYATI RAZAK pun menerima Dana Desa dari masing-masing desa melalui Saksi ARMAN secara bertahap pula, dengan rincian sebagai berikut:

**Halaman ke 19 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari;
- 2) Pada tanggal 23 Juli 2017 saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari;
- 3) Pada Tanggal 02 Agustus 2017, Saksi Adriyati Razak menyerahkan kembali dana sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima Dana Desa sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) selanjutnya melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe tahun anggaran 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa yang telah menandatangani kwitansi pembayaran/penerimaan dana untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa (Rp.690.000.000,-) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati yaitu :

Item / uraian kegiatan	Ikatan perjanjian/kuitansi	Realisasi
Pembelian Server (Hosting+domain)	Rp107.640.000,00	Rp4.680.000,00
Biaya Instalasi awal	Rp2.875.000,00	Rp2.250.000,00
Honor Tim Pelaksana	Rp287.040.000,00	Rp4.850.000,00
Biaya Modul tutorial	Rp39.675.000,00	Rp1.350.000,00
Pembelian perangkat	Rp51.750.000,00	Rp45.000.000,00
Transport + Akomodasi	Rp198.720.000,00	Rp0,00
Keamanan, Back Up data	Rp2.300.000,00	Rp0,00
Biaya sewa ruang Hotel	Rp0,00	Rp22.500.000,00
Biaya rental Kendaraan	Rp0,00	Rp1.750.000,00
Nilai Realisasi	Rp690.000.000,00	Rp82.380.000,00

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima dana sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa, hanya mengeluarkan anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.82.380.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa yang tidak terlaksana;

Halaman ke 20 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selisih pembelanjaan sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa sebagaimana kwitansi pembayaran terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 dan telah mempergunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :
  1. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:*  
*Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
  2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:*  
*Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
  3. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:*  
*Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:*  
*Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*  
*Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*  
*Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
  5. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017:*  
*Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa.*  
*Pasal 10 ayat (1), Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.*  
*Pasal 10 ayat (2), Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.*  
*Pasal 10 ayat (3), Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.*

**Halaman ke 21 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (5), Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa sebagaimana kwitansi pembayaran terlampir real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 sebagaimana telah di uraikan di atas, **telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa Nomor : LAPKKN-293/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1	Jumlah dana yang disetorkan oleh 23 Desa kepada Zona Sultra.com (Rincian Lampiran 1)	Rp690.000.000,00
2	Realisasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembuatan WebsiteDesa yang sah/riil	
	Pembelian Server (Hosting+domain)	Rp4.680.000,00
	Biaya Instalasi awal	Rp2.250.000,00
	Honor Tim Pelaksana	Rp4.850.000,00
	Biaya Modul tutorial	Rp1.350.000,00
	Pembelian perangkat	Rp45.000.000,00
	Biaya sewa ruang Hotel	Rp22.500.000,00
	Biaya rental Kendaraan	Rp1.750.000,00
		0 (+)
	Nilai Realisasi (Rincian Lampiran 2)	Rp82.380.000,00 (-)
<b>3</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara (1-2)</b>	<b><u>Rp607.620.000,0</u></b>

Halaman ke 22 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



- Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Citra Media Abadi yang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

#### 1. MARTINA

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lasoso Kec. Anggalomoare;
- Bahwa untuk pengadaan dan pelatihan website dianggarkan dalam APBDes desa tahun 2017, sebesar Rp30.000.000,-
- Bahwa tersebut telah diserahkan kepada pihak penyedia, zona sultra, Terdakwa namun sampai dengan sekarang kegiatan tersebut **belum dilaksanakan**;
- Bahwa saksi memasukan kegiatan website tersebut dalam APBDes tersebut dikarenakan ada pengarahan dari pihak Dinas yang mengesahkan APBDes untuk memasukan kegiatan pelatihan dan pengadaan website, yang mana pihak zona sultra sebagai penyedia kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000- tidak langsung kepada pihak zona sultra namun melalui perantara yakni saksi ARMAN.
- Bahwa saksi sendiri bersama dengan Bendahara yang menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000.- kepada saksi Arman.
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal saksi Arman yang merupakan operator yang sering membantu desa membuat LPJ.
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- pada sekitar bulan Juni tahun 2017 untuk pelatihan dan pengadaan barang.

**Halaman ke 23 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menyerahkan dana tersebut kepada Arman tanpa kwitansi dikarenakan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ARMAN, dan kemudian saksi Arman kembali membawa tanda terima dari Terdakwa RUSTAM.
  - Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada pihak Arman dan pihak penyedia zona sultra dikarenakan saksi sudah percaya, kegiatan itu akan dilaksanakan, saksi hanya menunggu kabar, kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan namun **sampai dengan sekarang kegiatan website tersebut sampai dengan sekarang tidak dilaksanakan.**
  - Bahwa rencana pelatihan untuk dua orang, Saksi dan operator desa;
  - Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan ini yang merupakan inisiatif dari kabupaten/Dinas.
  - Bahwa untuk kecamatan Anggolomoare terdapat 5 desa dari 10 desa yang mengikuti kegiatan pengadaan dan pelatihan website lewat Arman, yakni:
    1. Desa Lasoso
    2. Desa Anggalomoare
    3. Desa Anggalomoare Jaya
    4. Desa Lakomea
    5. Desa Puusawa Jaya
  - Bahwa sebelumnya tidak ada pelatihan tentang hal ini, mau baru kali ini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi mengenai tentang saudara Arman yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, yang jelasnya uang tersebut diserahkan untuk diberikan kepada terdakwa Rustam
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa kuitansi penerima uang, benar ini kwitansi dari saudara ARMAN;
  - Bahwa dalam APBDes yang ditetapkan oleh Kepala Desa ada anggaran tsb;
  - Bahwa untuk Pelatihan 12 kali diadakan;
  - Bahwa APBDes penetapan bulan Februari, pencairan tahap I bulan Juni 2017 bayar ke saudara ARMAN bulan Juni 2017 dan berlakuknya APBDes dari Januari sampai Desember 2017;
  - Bahwa Saudara ARMAN adalah PNS di Kecamatan Morosi (Kasi PMD);
  - Bahwa dalam pengelolaan APBDes Kepala Desa sebagai KPA;
  - Bahwa kenal Terdakwa sesudah bayar untuk pelatihan dan pengadaan website;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada proposal, tidak pernah ada/buat spesifikasi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. ABD. KARIM

- Bahwa saksi Kepala Desa Anggalomoare Jaya;
- Bahwa untuk pengadaan dan pelatihan website telah dianggarkan dalam APBDes desa tahun 2017, sebesar Rp30.000.000,-

**Halaman ke 24 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut **telah diserahkan** kepada pihak penyedia zona sultra namun sampai dengan sekarang kegiatan tersebut **belum dilaksanakan**.
- Bahwa saksi memasukkan kegiatan website tersebut dalam APBDes tersebut dikarenakan ada pengarahannya dari pihak dinas yang mengesahkan APBDes untuk memasukkan kegiatan pelatihan dan pengadaan website, yang mana pihak zona sultra sebagai penyedia kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000- tidak langsung kepada pihak zona sultra namun melalui perantara yakni saksi ARMAN.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri bersama dengan Bendahara yang menyerahkan dana sebesar Rp 30.000.000.- kepada saksi Arman.
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar bulan November 2019 sempat menghubungi terdakwa Rustam dan menanyakan tentang kapan diadakan kegiatan tersebut dan diberitahukan oleh Terdakwa secepatnya.
- Bahwa rencana pelatihan akan diadakan di Kendari dan di Kec. Bondoala;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut tidak ada kwitansi ke saksi Arman, namun kemudian ada kwitansi dari Terdakwa Rustam.
- Bahwa saksi serahkan uang Rp30.000.000,- sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa kecamatan Anggalomoare terdapat 5 desa dari 10 desa yang mengikuti kegiatan pengadaan dan pelatihan website yakni:
  - 1) Desa Lasoso
  - 2) Desa Anggalomoare
  - 3) Desa Anggalomoare Jaya
  - 4) Desa Lakomea
  - 5) Desa Puusawa Jaya
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk desa lainnya di Kec. Anggalomoare juga demikian, **belum terlaksana kegiatan tersebut**;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui lagi mengenai tentang saudara Arman yang menyerahkan langsung kepada terdakwa, yang jelasnya uang tersebut diserahkan untuk diberikan kepada terdakwa Rustam;
- Bahwa untuk pertanggungjawabkan sesuai kwitansi dari saudara RUSTAM namun kegiatan tidak ia laksanakan;
- Bahwa untuk APBDes penetapannya bulan Februari, pencairan tahap I bulan Juni 2017, bayar ke saudara ARMAN bulan Juni 2017 dan berlakunya APBDes dari Januari sampai Desember 2017;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa saat sesudah bayar untuk pelatihan dan pengadaan website;
- Bahwa sebelumnya tidak ada proposal dan Kades atau Sekretaris tidak pernah membuat spesifikasi pengadaan website tsb;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**Halaman ke 25 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. JUWARTIN

- Bahwa Kepala Desa Diolo, Kec. Bondoala, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan dan pelatihan website dianggarkan dalam APBDDes desa tahun 2017, sebesar Rp30.000.000,-
- Bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada **pihak penyedia zona sultra** namun sampai dengan sekarang kegiatan tersebut **belum dilaksanakan**.
- Bahwa saksi menerangkan memasukan kegiatan website tersebut dalam APBDDes dikarenakan ada pengarahannya dari pihak dinas yang mengesahkan APBDDes untuk memasukan kegiatan pelatihan dan pengadaan website, yang mana pihak zona sultra sebagai penyedia kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000- tidak langsung kepada pihak Zona Sultra namun melalui perantara yakni saksi ARMAN.
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,- kepada saksi Arman.
- Bahwa kegiatan tsb hanya dilaksanakan 1 hari di Hotel (pertemuan pertama) dan kedua dilakukan pertemuan namun menurut saksi tidak sesuai dan semua hanya diberikan HP tablet 1 dan materi pada saat pertemuan I di Hotel Zahra, yang mana sampai saat ini kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya dan **HP tidak ada gunanya karena akan berguna jika saksi dilatih sampai mahir** dan bagaimana memanfaatkan website desa tersebut untuk kepentingan pemerintahan dan hal positif lain untuk kemajuan Desa.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut yang saksi pahami hanya ada kegiatan pelatihan atau pemberian materi sebanyak 2 kali, yang seharusnya 12 kali namun hanya 1 kali saksi hadir dan penyerahan perangkat lunak (tablet) Merk HP ketika di Hotel Zahra tsb;
- Bahwa menurut saksi pelatihan pertama yang dilakukan di hotel Zahra, yang bulannya saksi tidak ingat namun dalam tahun 2017.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal saudara ARMAN yang merupakan operator yang sering membantu desa membuat LPJ;
- Bahwa sdr. ARMAN sebagai Kasi PMD di Kec. Morosi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah desa yang mengetahui kegiatan ini.
- Bahwa Saksi menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,- pada sekitar bulan Juni Tahun 2017;
- Bahwa untuk Desa Diolo benar telah menganggarkan kegiatan pelatihan dan pengadaan website Desa di TA. 2017 sebagaimana dalam APBDDes, kegiatan tersebut tertuang dalam APBDDes Desa Diolo TA. 2017 adapun jumlah anggaran

**Halaman ke 26 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam APBDes yakni Rp.30.000.000,- sedangkan untuk Desa lainnya di Kec. Bondoala sepengetahuan saksi juga demikian sama;

- Bahwa selama ini, Arman yang sering membantu kami dalam administrasi Desa, selain itu untuk pengurusan di Pemerintah Kab. Konawe selalu dibantu juga termasuk dalam kegiatan ini kami juga di fasilitasi, namun setelah dana diterima Zona Sultra.Com dalam hal ini pak RUSTAM, **kegiatan tidak di laksanakan untuk Desa saksi (fiktif)** ;
- Bahwa saksi telah terima kwitansi dari saudara ARMAN tapi dalam kwitansi yang tandatangan dan tertulis nama saudara RUSTAM;
- Bahwa saksi untuk pertanggungjawabkan sesuai kwitansi dari saudara RUSTAM namun kegiatan tidak ia laksanakan;
- Bahwa dalam hal ini pelatihan dibayar dulu baru ada kegiatan pelatihan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sesudah bayar untuk kegiatan ini;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada proposal dan Sekretaris tidak membuat spesifikasi pengadaan website tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. HUSEN ARINI

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lalonggaluku Timur, Kec. Bondoala;
- Bahwa untuk pengadaan dan pelatihan website dianggarkan dalam APBDes desa tahun 2017, sebesar Rp30.000.000,-
- Bahwa **dana tersebut telah diserahkan** kepada pihak penyedia zona sultra namun sampai dengan sekarang kegiatan tersebut **belum dilaksanakan**.
- Bahwa saksi memasukan kegiatan website tersebut dalam APBDes dikarenakan ada pengarahannya dari pihak dinas yang mengesahkan APBDes untuk memasukan kegiatan pelatihan dan pengadaan website, yang mana pihak zona sultra sebagai penyedia kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi telah menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000,- tidak langsung kepada pihak Zona Sultra namun melalui perantara yakni saksi ARMAN.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri yang menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- kepada saksi Arman.
- Bahwa saksi dalam kegiatan hanya dilaksanakan 1 hari di Hotel Zahra (pertemuan pertama) dan kedua dilakukan pertemuan di rumah warga Kec. Bondoala jadi menurut saksi tidak sesuai dan semua hanya diberikan HP tablet 1 dan materi pada saat pertemuan di Hotel Zahra, yang mana sampai saat ini kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya dan HP tidak ada gunanya karena akan berguna jika saksi dilatih sampai mahir dan bagaimana memanfaatkan website

*Halaman ke 27 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tersebut untuk kepentingan pemerintahan dan hal positif lain untuk kemajuan Desa itu sendiri.

- Bahwa Saksi ikut Pelatihan 2 hari tsb dan terima uang saku 2 hari saja;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 8 desa yang mengikuti kegiatan pengadaan website tersebut :

- 1) Desa Pebunooha
- 2) Desa Pebunooha Dalam
- 3) Desa Rumbia
- 4) Desa Rambu Kongga
- 5) Desa Diolo
- 6) Desa Laoso Jaya
- 7) Desa Lalonggaluku
- 8) Desa Lalonggaluku Timur

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui lagi mengenai tentang saudara Arman yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa, yang jelasnya uang tersebut diserahkan untuk diberikan kepada terdakwa Rustam;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang menunjuk saudara RUSTAM untuk kegiatan ini;
  - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi penerima uang, dan benar itu kwitansi dari saudara ARMAN yang saksi terima;
  - Bahwa saudara ARMAN PNS di Kecamatan Morosi (Kasi PMD);
  - Bahwa Kepala Desa sebagai KPA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat sesudah bayar;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada proposal;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

## 5. EMIN

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Mendikonu, Kec. Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa untuk pengadaan dan pelatihan website dianggarkan dalam APBDes desa tahun 2017, sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa **dana tersebut telah diserahkan kepada pihak penyedia zona sultra namun** sampai dengan sekarang kegiatan tersebut **belum dilaksanakan**.
- Bahwa saksi memasukan kegiatan website dalam APBDes tersebut dikarenakan ada pengarahannya dari pihak dinas yang mengesahkan APBDes untuk memasukan kegiatan pelatihan dan pengadaan website, yang mana pihak zona sultra sebagai penyedia kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp30.000.000- tidak langsung kepada pihak Zona Sultra namun melalui perantara yakni saksi ARMAN.
- Bahwa saksi sendiri bersama dengan Bendahara yang menyerahkan dana sebesar Rp 30.000.000.- kepada saksi Arman.

*Halaman ke 28 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal saksi Arman yang merupakan operator yang sering membatu desa membuat LPJ.
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- pada sekitar bulan Juni tahun 2017.
- Bahwa ketika menyerahkan dana tersebut kepada Arman tanpa kwitansi, dan kemudian kwitansi diantar sendiri oleh Terdakwa RUSTAM.
- Bahwa waktu saksi menyerahkan uang ke saudara ARMAN yang janjinya akan diadakan pelatihan, sehingga saksi menunggu saja;
- Bahwa harga pengadaan Tablet dengan rinciannya yaitu :

Server	Rp. 4.680.000,-
Tim Leader	Rp. 6.000.000,-
Anggota	Rp. 6.480.000,-
Transpor dan Akomodasi	Rp. 8.640.000,-
Modul dan CD tutorial	Rp. 1.725.000,-
Instalasi	Rp. 125.000,-
Keamanan Backup	Rp. 100.000,-
Perangkat Lunak	Rp. 2.250.000,-
Total	Rp. 30.000.000,-

- Bahwa dalam kegiatan ini ada pendampingan selama satu tahun;
- Bahwa di desa saksi, website ada tetapi tidak berfungsi;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 10 desa yang mengikuti kegiatan pengadaan website tersebut :

- 1) Desa Mendikonu
- 2) Desa Wonua Morini
- 3) Desa Besu
- 4) Desa Paku
- 5) Desa Puurui
- 6) Desa Morosi
- 7) Desa Porara
- 8) Desa Tandowatu
- 9) Desa Paku Jaya
- 10) Desa Tanggobu

- Bahwa yang menunjuk Rustam untuk kegiatan ini, saksi tidak tahu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi penerima uang, dan benar itu kwitansi dari saudara ARMAN yang saksi terima;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada proposal dan tidak ada spek yang dibuat; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah/sudah benar;

## 6. AMIRUDDIN

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Besu, Kec. Morosi, Konawe;
- Bahwa untuk pengadaan dan pelatihan website dianggarkan dalam APBDes desa Besu tahun 2017, sebesar Rp. 30.000.000,-

**Halaman ke 29 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada pihak penyedia zona sultra namun sampai dengan sekarang kegiatan tersebut **belum dilaksanakan tuntas**.
  - Bahwa saksi memasukan kegiatan website tersebut dalam APBDes tersebut dikarenakan ada pengarahannya dari pihak dinas yang mengesahkan APBDes untuk memasukan kegiatan pelatihan dan pengadaan website, yang mana pihak Zona Sultra sebagai penyedia kegiatan tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- tidak langsung kepada pihak zona sultra namun melalui perantara, saksi ARMAN.
  - Bahwa saksi sendiri bersama Bendahara yang menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- kepada saksi Arman.
  - Bahwa kegiatan hanya dilaksanakan 1 hari di Hotel Zahra (pertemuan pertama) jadi menurut saksi tidak sesuai dan semua hanya diberikan HP tablet 1 dan materi pada saat pertemuan di Hotel Zahra, yang mana sampai saat ini kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya dan HP tidak ada gunanya karena akan berguna **jika saksi dilatih sampai mahir** dan bagaimana memanfaatkan website desa tersebut untuk kepentingan pemerintahan dan hal positif lain untuk kemajuan Desa, namun tidak terlaksana.
  - Bahwa Saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- tsb pada sekitar bulan Juni Tahun 2017.
  - Bahwa untuk Desa Mendikonu benar telah menganggarkan kegiatan pelatihan dan pengadaan website Desa di TA. 2017 sebagaimana dalam APBDes Desa MendikonuTA. 2017 adapun jumlah anggaran sebagaimana dalam APBDes yakni Rp30.000.000,- sedangkan untuk Desa lainnya di Kec. Morosi sepengetahuan saksi juga demikian sama;
  - Bahwa saksi menerangkan terdapat 10 desa yang mengikuti kegiatan pengadaan website tersebut :
    - 1) Desa Mendikonu
    - 2) Desa Wonua Morini
    - 3) Desa Besu
    - 4) Desa Paku
    - 5) Desa Puurui
    - 6) Desa Morosi
    - 7) Desa Porara
    - 8) Desa Tandowatu
    - 9) Desa Paku Jaya
    - 10) Desa Tanggobu
  - Bahwa yang menunjuk saudara RUSTAM untuk kegiatan ini, saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sesudah bayar kegiatan;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada proposal yang diterimanya;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

**Halaman ke 30 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. ARMAN, S.Sos

- Bahwa saksi tahun 2017 menjabat Kasi Pemerintahan Kesra di Kec. Morosi;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa di ruang sidang ini;
- Bahwa di dalam Pagu anggaran memang terdapat anggaran Website.
- Bahwa sepengetahuan saksi Website diadakan pada 23 Desa dari 3 Kecamatan tersebut yakni
  - 1) Kec. Morosi ada 10 Desa yang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan serta menyetorkan dananya yakni:
    1. Desa Mendikonu
    2. Desa Wonua Morini
    3. Desa Besu
    4. Desa Paku
    5. Desa Puurui
    6. Desa Morosi
    7. Desa Porara
    8. Desa Tondowatu
    9. Desa Paku Jaya
    10. Desa Tanggobu
  - 2) Kec. Bondoala ada 8 Desa yang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan serta menyetorkan dananya yakni:
    1. Desa Pebunooha
    2. Desa Pebunooha Dalam
    3. Desa Rumbia
    4. Desa Rambu Kongga
    5. Desa Diolo
    6. Desa Laosu jaya
    7. Desa Lalonggaluku
    8. Desa Lalonggaluku Timur
  - 3) Kec. Anggalomoare ada 10 Desa yang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan serta menyetorkan dananya yang saksi ketahui karena melalui saksi, hanya 5 Desa yakni:
    1. Desa Lasoso
    2. Desa Anggalomoare
    3. Desa Anggalomoare Jaya
    4. Desa Lakomea
    5. Desa Puusawa Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan dari 23 Desa di Kec. Morosi Kec. Bondoala dan Kec. Anggalomoare yang setor Rp. 30 Juta dikali 23 Juta sekira Rp. 690 Juta.
- Bahwa kapasitas saksi terkait kegiatan tersebut adalah hanya sebatas mengumpulkan dana tsb yakni 23 desa, yang sudah mengumpulkan di satu orang dititipkan kepada saksi, dan yang belum diambil ke rumahnya, sedangkan di Kec. Anggalomoare langsung menyerahkan dananya ke saksi, selanjutnya saksi serahkan kepada Bu ATI (ANDRIYATI RAZAK);
- Bahwa terkait dengan APBDes saksi terangkan dari awal, masuknya kegiatan pengadaan website dalam pos kegiatan sistem informasi tersebut adalah kegiatan yang awalnya belum direncanakan oleh Desa, kegiatan tersebut muncul setelah adanya verifikasi di Kab. Konawe oleh Pihak Tim Verifikasi, pada saat

**Halaman ke 31 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimasukan APBDes versi usulan Kades yang sesuai dengan Musyawarah Desa tersebut ditolak karena tidak ada kegiatan sistem informasi, sehingga pada saat itu yang mana sedang ada pemeriksaan pihak Inspektorat di Unaaha, saksi bersama Kepala Kades di Morosi di panggil oleh camat Bondoala diajak untuk bertemu bu ATI (saya tidak tahu sebabnya) kemudian saat itu kami semua yakni **Ibu ATI, Camat Bondoala, ibu ICE Kades Pebunooha (Morosi), Kades Lalonggaluku (Morosi)** dan dihadiri oleh Kabag Keuangan, saudara Dema Banda saat itu yang bersangkutan adalah masuk dalam Tim Verifikasi APBDes paling terakhir. Saat itulah APBDes belum dapat diajukan ke Keuangan karena belum di verifikasi sehingga pada saat bertemu dengan Pak DEMA di ruangan bu ATI tersebut sempat dibahas agar terkait kegiatan pelatihan dan pengadaan website Desa, namun hanya Desa di bagian bawah saja yang saksi ketahui yakni Morosi dan Bondoala ditambah Desa Anggalomoare sebagian, untuk desa di kecamatan lain saksi tidak mengetahui. Jadi mekanismenya dari yang saksi ketahui dan bantu setelah desa memasukkan anggaran kegiatan tsb, melalui saksi membuat APBDes maka APBDes tersebut untuk kegiatan pencairan pertama di tahun berjalan harus melalui Verifikasi di dalam Rekomendasi Hasil Evaluasi APBDes. Rekomendasi tersebut harus ditandatangani oleh SEKDA untuk menjadi dasar pencarian anggaran Tahap I, yang mana setelah mendapat lembar rekomendasi tersebut semua desa membawa APBDes ke Tim Verifikasi Kabupaten;

- Bahwa Saksi yang memfasilitasi/membantu dalam penyusunan APBDes tersebut sampai ada kegiatan Website Desa, setelah saksi ubahkan maka jadi ada beberapa hal yang dianggarkan kegiatan yang dipangkas dari APBDes sebelumnya untuk dapat mengakomodir kegiatan tersebut;
- Bahwa dana kegiatan tersebut yang masuk dalam Pos kegiatan sistem informasi dalam APBDes Desa yang saksi bantu rata-rata adalah Rp. 30.000.000,- masing-masing Desa, dana tersebut disetorkan melalui saksi dan selanjutnya saksi bawakan ke Ibu ATI untuk anggaran kegiatan sesuai dalam APBDes, yang mana sebagian besar melalui saksi. Ada Kades yang bersama saksi menyerahkan langsung ke Ibu ATI, yakni Desa Puusawa Jaya, Desa Anggalomoare, Desa Lakomea. Desa Anggalomoare Jaya, Desa Pebunooha penyerahan di Unaaha di rumah Ibu ATI penyerahan berikutnya yang mengetahui Kades Morosi dan Kades Pebunooha, terkait dengan APBDes sebagaimana pada saat bertemu dengan Pak Dema ruangan Ibu ATI dan ada Bu ATI juga;
- Bahwa untuk penyerahan jumlah dana, saksi tidak dapat memastikan kembali (lupa) namun jelasnya dana saksi serahkan kepada BU ATI 3 Kali semuanya yakni **Rp30.000.000,- sebanyak 23 Desa**, terkait bukti ada pada Desa masing-

**Halaman ke 32 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing yang mana Bukti tersebut dari Zona Sultra sebagai Penyedia bukan dari Bu ATI karena penyediannya adalah Zona Sultra sebagaimana pada **bukti kwitansi yang ada dari terdakwa Rustam;**

- Bahwa tidak semua desa melaksanakan/mengikuti pelatihan yaitu ada 5 Desa di Kec. Anggalomoare yakni:
  1. Desa Lasoso
  2. Desa Anggalomoare
  3. Desa Anggalomoare Jaya
  4. Desa Lakomea
  5. Desa Puusawa Jaya
- Bahwa tidak begitu paham tentang pengadaan website karena dalam pelaksanaan kegiatan, saksi tidak terlibat dan tidak mengetahui karena hanya diminta oleh Camat baik Morosi dan Bondoala membantu dalam pembuatan APBDes dan mengumpulkan dana semua dan menyerahkan kepada Bu ATI.
- Bahwa saksi terima dari 5 Kepala Desa yang serahkan uang masing-masing Rp30.000.000,- untuk pengadaan website, diserahkan kepada Ibu ATI yang mana saat itu Ibu ATI sebagai Bendahara pada BPKAD;
- Bahwa dana kegiatan sesuai pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pihak Zona Sultra dan sesuai Kwitansi yang diterima saudara RUSTAM Rp. 30.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut berupa pengadaan system informasi berupa pengadaan website keuangan desa.
- Bahwa saksi menerangkan terkait keterangan di atas saksi berada di ruangan yang sama bertepatan di rumah Ibu ATI.
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang memulai pembicaraan Website.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sampai dengan munculnya kegiatan tersebut di aplikasi.
- Bahwa terkait keterangan diatas, saksi mengetahui ketua asosiasi desa yang sempat dipanggil untuk bertemu Bu ATI.
- Bahwa saksi sempat pula memberitahukan kepada kepala-kepala desa tentang pertemuan di rumah ibu Ati.
- Bahwa yang berhak menolak adalah Tim Evaluasi dalam rekomendasi atau Verifikasi, sebagaimana pihak yang sudah saksi sebutkan diatas, seingat saksi saat itu belum selesai dalam proses evaluasi APBDes, kami sudah disampaikan memasukan kegiatan Pengadaan Website Desa Rp 30 Juta oleh Pak Dema dan Bu ATI di ruangan bu ATI. Seingat saksi sisa tim evaluasi terakhir saat itu baru dapat diajukan pencairan anggaran karena setelah semua tim evaluasi

**Halaman ke 33 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui melalui paraf, pasti Sekda langsung tandatangan. Saksi lupa pastinya siapa yang menolak, namun saat itu seingat saksi dibagian keuangan menolak karena tidak ada kegiatan Website Desa dalam APBDes.

- Bahwa terkait keterangan tersebut diatas saksi menambahkan adanya kesulitan dalam pengimputan APBDes.
  - Bahwa saksi mempertegas keterangan jumlah uang yang saksi serahkan kepada Ibu ATI sebanyak 3 kali, yaitu
    1. 150.000.000. untuk 5 desa di rumah ibu Ati, yang dititipkan kepada saksi;
    2. Untuk jumlahnya Saksi tidak ingat, penyerahannya di RM teluk kendari, yang bersama-sama kepala desa;
    3. Untuk jumlahnya Saksi tidak ingat, penyerahannya di rumah ibu Ati yang bersama-sama kepala desa;
  - Bahwa saksi menerangkan dari ketiga penyerahan uang tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan.
  - Bahwa jumlah dana yang saksi setorkan termasuk bersama Kepala Desa yang ikut menyetorkan secara langsung kepada ibu ATI yaitu sebanyak 23 Desa di Kec. Morosi, Kec. Bondoala dan Kec. Anggalomoare, masing-masing Rp30.000.000,- dikali 23 Desa sekira Rp690.000.000,- dana tersebutlah yang saksi serahkan kepada saudari ATI (Bendahara Bantuan BPKAD) sebanyak 3 kali penyerahan, penyerahan pertama di rumahnya di Kel. Bose-Bose, Kec. Wakatobi, Kab. Konawe dan yang kedua di Kendari di rumah Makan Teluk Kendari dan yang ketiga di Unaaha langsung kepada ibu ATI juga;
  - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ibu ATI tidak memberikan uang kepada saksi;
  - Bahwa penyerahan uang kepada ibu ATI tidak ada kwitansinya namun disampaikan nanti ada dari zona Sultra;
  - Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Saksi;
  - Bahwa penetapan APBDes pada bulan Januari;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat musyawarah desa;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan untuk kegiatan tersebut;
  - Bahwa saksi pernah ikut pelatihan operasional APBDes yang adakan kabupaten;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
8. ANDRIYATI RAZAK, S.Sos
- Bahwa saksi adalah PNS, Eks Bendahara pada Dinas PPKAD, Kab. Konawe;
  - Bahwa saksi menerangkan sudah sering bertemu dengan terdakwa di kantor;

**Halaman ke 34 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan pertemuan dengan terdakwa terkait dengan penyerahan Proposal dari Zona Sultra.
- Bahwa saksi tidak tahu Zona Sultra bergerak dalam bidang apa;
- Bahwa setelah penyerahan proposal tersebut saksi mengarahkan Terdakwa untuk langsung ke desa-desa.
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan system informasi berupa pengadaan website desa.
- Bahwa saksi pernah menerima dana yang diserahkan kepadanya namun saksi menerangkan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dana tersebut.
- Bahwa Saksi yang ingat saat itu saudara RUSTAM mengkonfirmasi kepada saksi yakni saudara RUSTAM langsung dengan tujuan untuk memasukan proposal atau usulan pengadaan Website di beberapa desa, namun saat itu saksi kembalikan pada saudara RUSTAM untuk bertemu langsung dan bicara langsung kepada Desa karena saat itu kebetulan ada beberapa kepala Desa, sehingga saksi tidak lagi ikut campur saat itu. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana pembicaraan pihak Zona sultra. Setelah itu ada titipan dana dari kepala desa sebanyak 23 desa yang di koordinir oleh saudara ARMAN dititipkan kepada saksi, karena dalam proses penganggaran semua hak desa mau menganggarkan apa dan mau memiliki kegiatan apa, karena apa yang dianggarkan adalah usulan Desa selama masuk dalam prioritas pembangunan Desa. Selain itu saksi tegaskan semua yang ada dalam APBDes adalah hasil pembahasan dan pelaksanaannya ada Desa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan tanpa ada pemberitahuan saksi Arman datang **membawakan anggaran 23 desa dikalikan Rp.30.000.000,-** yakni sebesar Rp. 690.000.000,- penyerahan tersebut sebanyak 3 kali dan atas permintaan dari terdakwa Rustam agar uang tersebut dititipkan dulu kepada saksi yang sebelumnya menanyakan apa sudah cair, dan saksi bilang sudah;
- Bahwa terkait keterangan tersebut saksi telah sering bertemu dengan Arman sebelumnya.
- Bahwa setelah penyerahan dana tersebut saksi Transfer sebanyak 1 kali ke rekening dan serahkan langsung/kas kepada terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi telah menerima dana dari Arman sebesar Rp690.000.000,- tsb tanpa kwitansi ataupun tanpa tanda bukti, dan dana tersebut seluruhnya telah saksi serahkan kepada Terdakwa, Direktur Zona Sultra yakni:
  - 1) Penyerahan dana secara Tunai sebesar Rp330.000.000,00 kepada Sdr. Rustam di Kendari, di kediaman Sdr. Rustam (saksi menyerahkan sendiri dana tunai tersebut, dan tidak ada pihak/orang lain yang mendampingi saksi

**Halaman ke 35 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana tersebut). Namun saksi mempunyai bukti penyerahan dana dalam bentuk kuitansi pada tanggal 18 Juli 2017.

2) Penyerahan dana secara Tunai sebesar Rp246.000.000,00 kepada Sdr. Rustam di Kendari, di kediaman Sdr. Rustam (saksi menyerahkan sendiri dana tunai tersebut, dan tidak ada pihak/orang lain yang mendampingi saksi menyerahkan dana tersebut). Namun saksi mempunyai bukti penyerahan dana dalam bentuk kuitansi pada tanggal 23 Juli 2017.

3) Penyerahan dana secara transfer sebesar **Rp114.000.000,00** kepada Sdr. Rustam melalui Bank BNI atas nama saksi pada tanggal 2 Agustus 2017.

Untuk total anggaran yang saksi serahkan yaitu sejumlah Rp690.000.000,00 sesuai dengan jumlah desa: 23 Desa dengan anggaran masing-masing Rp30.000.000,00;

- Bahwa terkait pengadaan Website apa jadi dilaksanakan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan dari kegiatan pengadaan website tersebut saksi sama sekali tidak memperoleh keuntungan.
- Bahwa ada 3 Desa yang langsung menyerahkan dananya kepada saksi mereka datang bersama saudara Arman;
- Bahwa saksi tidak tahu, tablet/komputer mini dibeli dari Toko suami saksi, Toko Afgas Komputer;
- Bahwa saksi tahu anggaran Rp30.000.000 untuk pengadaan Website desa setelah lihat proposal yang tertulis Rp30.000.000,-
- Bahwa untuk pengadaan website, munculnya dari APBDes;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi lupa transfer uang ke terdakwa itu rekening pribadi atau rekening perusahaan terdakwa dan nomornya lupa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa terima uang dari saudari Andriyati Razak (Ibu ATI) sebanyak **2 (dua) kali dalam bentuk transfer pertama sebesar Rp400.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp129.000.000,-**, dalam proposal tidak disebutkan nilainya dan Terdakwa disuruh buat kuitansi untuk pertanggungjawaban seolah-olah Terdakwa terima uang sebesar Rp690.000.000,00; Saksi tetap pada keterangannya;

9. Drs. DEMA BANDA, M.Si

- Bahwa saksi tahun 2017, Kabag Adm Keuangan Setda Kab Konawe;
- Bahwa saksi masuk sebagai salah satu yang masuk sebagai TIM Verifikasi atau Tim Evauasi dalam pemberian rekomendasi perencanaan dan penganggaran dana desa, adapun jabatan saksi di Pemda Kab. Konawe sebagai Kabag Adminitrasi Keuangan Kab. Konawe;
- Bahwa sebagai Tim Verifikasi atau Evaluasi hanya sebatas adanya penggunaan dana desa yang tidak diperbolehkan sesuai Permendes;

*Halaman ke 36 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa evaluasi secara rinci yakni pada Permendes 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017, dalam Bab 2 poin C menjelaskan tentang urusan dan kegiatan yang diprioritaskan dan di dalamnya masuk dalam kegiatan pengadaan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi dan salah satu kegiatannya adalah pengadaan website Desa, namun semuanya dikembalikan ke Desa apakah sudah membutuhkan atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat kegiatan pengadaan system informasi berupa pengadaan website desa pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan system informasi berupa website tsb melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan untuk desa yang dianggarkan Website tersebut sekitar kurang lebih 23 desa yang harganya saksi tidak ketahui secara pasti yang dianggarkan bervariasi oleh desa ada yang sebesar Rp15.000.000,- dan ada yang menganggarkan Rp.30.000.000,-
- Bahwa saksi sebagai tim evaluasi hanya sebatas adanya penggunaan dana desa yang tidak diperbolehkan sesuai Permendes;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pertemuan di rumah ibu ATI untuk memasukan kegiatan WEBSITE membenarkan adanya pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari ATI (ibu Ati atau Andriyati Razak) namun hanya sama – sama bekerja di pemerintah Kab. Konawe dan yang bersangkutan merupakan Bendahara PPKAD pada BPKAD Kab. Konawe yang mengurus pencairan anggaran dana desa di Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan atau penyedia dalam kegiatan pengadaan Website baik dalam pengadaan barang atau jasanya, namun belakangan ini sebagai penyedia adalah Zona Sultra.Com yang baru saksi ketahui setelah adanya permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara ARMAN dan saksi juga tidak kenal dengan beberapa Kades di Bondoala dan Morosi kecuali hanya kenal muka, jika saksi ketemu mungkin saksi ingat;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar sebelum tanda tangan saksi baca dulu baru saksi tanda tangan;
- Bahwa terkait pengembalian APBDes, menurut saksi tidak ada yang dikembalikan, sedangkan dengan jumlah anggaran kegiatan pengadaan Website Desa sepengetahuan saksi bervariasi karena seingat saksi ada beberapa desa di

**Halaman ke 37 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan yang menganggarkan dari nilai Rp. 30 Juta dan ada juga yang dibawah Rp. 30 Juta;

- Bahwa terkait rekomendasi dan evaluasi yang di Paraf oleh Tim Evaluasi tersebut termasuk saksi jadikan dasar dalam pencairan anggaran kegiatan dana Desa, menurut saksi tidak, namun rekomendasi tersebut adalah dasar Penetapan APBDDes, karena jika tidak di Evaluasi pada saat itu dianggap Desa tidak mengajukan atau belum ada APBDDesnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 10. MAHBUB FAUZI, S.Pd.

- Bahwa saksi PNS, Eks Kabag Adm Keuangan Setda Kab Konawe;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rustam karena merupakan teman kuliah dan merupakan Direktur Zona Sultra.Com, sedangkan untuk saudara Dema (selaku Kabag Keuangan) dan saudari ATI (Bendahara Pos Bantuan), saksi kenal karena merupakan teman kerja di Pemerintahan Kab. Konawe.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara RUSTAM pada tahun 2016 di Warkop C&F di Kota Kendari dan saat itu saudara RUSTAM menyampaikan ada Proposal yang mau diajukan di Pemda Kab. Konawe terkait kegiatan pengadaan Website Desa sehingga saat itu saksi menyampaikan dan mengarahkan saudara RUSTAM agar bertemu dengan saudari ATI selaku Bendahara pos bantuan pada Dinas BPKAD Kab. Konawe.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan saudari ATI dan menyampaikan terkait kegiatan Website Desa yang diajukan Zona Sultra. Com dalam hal ini saudara RUSTAM dan bertemu dengan saudari ATI setelah Proposal dari saudara RUSTAM dipegang dan saat itulah saksi menyampaikan pada saudari ATI, apa sudah ketemu dengan saudara RUSTAM kemudian saudari ATI menjawab sudah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu kembali dengan saudara RUSTAM kemudian juga tidak menerima sejumlah uang terkait kegiatan pengadaan Website Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran kegiatan Website Desa yang terdapat pada proposal Zona Sultra.Com yang di ajukan saudara RUSTAM selaku Direktur Zona Sultra.Com;
- Bahwa terkait Rustam menyampaikan proposal kegiatan pengadaan website Desa di Pemkab Konawe, saksi tidak mengetahui pasti namun menurut sepengetahuan saksi, saudara RUSTAM menyampaikan hal tersebut karena saksi bekerja di Pemerintahan kab. Konawe;

**Halaman ke 38 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan pernah memfasilitasi terdakwa Rustam untuk bertemu dengan Bupati Konawe (Kery Saiful Konggoasa) dan Ketua DPRD (Gusli Topan Sabara) terkait proposal pengadaan website tersebut.
  - Bahwa saksi tidak meminta sejumlah dana kepada terdakwa Rustam untuk jasa fasilitas tersebut dan tidak menerima apapun dari terdakwa Rustam.
  - Bahwa yang melaksanakan atau sebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan Website Desa yaitu saudara RUSTAM selaku Direktur ZONA SULTRA.COM;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

## 11. REBIANSYAH PUTRA HALIP, S.Sos, M.Si

- Bahwa saksi adalah PNS, Camat Bondoala, Kab. Konawe;
- Bahwa menjabat sebagai Camat tsb sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait penyalahgunaan Dana Desa APBN TA. 2017 dalam kegiatan pengadaan system informasi berupa pengadaan website Desa dan Terdakwa adalah penyedia atau yang memfasilitasi kegiatan Website desa tsb;
- Bahwa benar dana dari pengadaan website tersebut berasal APBDes, saksi pernah menyetujui pengajuan permintaan anggaran Desa yang mana di dalam APBDes mereka semua sudah mencantumkan kegiatan pengadaan Website semua desa di Kec. Bondoala, dan pada saat itu semua Desa juga sepengetahuan saksi melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kec. Bondoala ada 8 Desa yang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan serta menyetorkan dananya yakni:
  - 1) Desa Pebunooha
  - 2) Desa Pebunooha Dalam
  - 3) Desa Rumbia
  - 4) Desa Rambu Kongga
  - 5) Desa Diolo
  - 6) Desa Laosu Jaya
  - 7) Desa Lalonggaluku
  - 8) Desa Lalonggaluku Timur
- Bahwa tdak ada arahan dari Atasan, kalau Desa di Kec. Bondoala memang berdekatan sehingga mereka saling komunikasi;
- Bahwa rancangan APBDes tidak dilakukan verifikasi oleh camat dikarenakan tidak mempunyai kewenangan, tetapi ada di pemerintah kabupaten.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal tersebut saksi hanya memberikan rekomendasi dari hasil yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten.

**Halaman ke 39 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi dari Camat hanya sebatas Registrasi, tanpa rekomendasi bisa juga APBDes di buat;
  - Bahwa untuk pengadaan website dianggarkan Rp30.000.000.- per desa yang terdiri dari server, instalasi;
  - Bahwa saksi menerangkan jaringan internet di pedesaan di daerah yang menjadi obyek pengadaan website di kecamatan saksi dijangkau oleh jaringan internet.
  - Bahwa terkait dari masing-masing Desa sudah memiliki Website saat ini, saksi tidak tahu, dan sampai saat ini saksi belum pernah liat;
  - Bahwa mengenai kegiatan system informasi (website) tersebut apakah merupakan kegiatan pengadaan atau pendampingan, saksi tidak mengetahui pasti, namun yang saksi ketahui kegiatan tersebut adalah kegiatan pengadaan website, selain itu didalamnya juga ada kegiatan pengadaan Tablet (Hp) yang dibagikan ke masing-masing Desa yang melaksanakan;
  - Bahwa mengenai pengadaan Tablet dari Zona Sultra, pengadaan di Desa dilakukan secara Swakelola tidak melalui proses lelang;
  - Bahwa yang menjadi penyedia pengadaan website adalah zona sultra dan Direktur zona sultra adalah Terdakwa Rustam.
  - Bahwa sampai saat ini belum saksi lihat Kepala Desa menggunakan website tersebut. Ada jaringan tapi belum bisa khusus untuk buka website dan belum bisa menyampaikan potensi wilayah;
  - Bahwa saksi menerangkan terdapat juga kegiatan berupa pendampingan atau pertemuan satu kali di Kec. Bondoala saat itu diikuti kades-kades dan operator desa serta ada desa dari kec. Morosi yang hadir, selanjutnya seluruh Kepala Desa yang berada di Kec. Bondoala pernah menerima undangan pelaksanaan pelatihan Website yang dilaksanakan di Hotel Zahra yang mana saat itu saksi selaku Camat Bondoala juga mendapat undangan pembukaan pelatihan Website yang dilakukan oleh Pihak Zonasultra yang dilaksanakan di Hotel Zahra Kendari;
  - Bahwa yang saksi ketahui yang membuat APBDes Desa di Kec. Bondoala adalah saudara ARMAN yang merupakan Kasi PMD di Kec. Morosi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni beberapa pertemuan di rumah Fauzi ada Camat dan ketemu pak Camat untuk cari solusi masalah ini;

## 12. SURIANA, S.Sos

- Bahwa saksi adalah Camat Morosi, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi menerangkan di desa dalam kecamatan saksi terdapat 10 Desa yang menganggarkan dan melaksanakan kegiatan serta menyetorkan dananya yakni:

**Halaman ke 40 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Desa Mendikonu
- 2) Desa Wonua Morini
- 3) Desa Besu
- 4) Desa Paku
- 5) Desa Puurui
- 6) Desa Morosi
- 7) Desa Porara
- 8) Desa Tondowatu
- 9) Desa Paku Jaya
- 10) Desa Tanggobu

- Bahwa terkait penyedia atau yang memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan website tersebut adalah Zona Sultra.Com;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan website tersebut Rp 30.000.000.- per desa. Untuk desa lain kecamatan, saksi tidak mengetahui pasti, dapat ditanyakan dan di cek langsung apakah ada atau tidak di desa lain selain Kec. Morosi;
- Bahwa terkait apa masing-masing Desa sudah memiliki Website saat ini, saksi ketahui tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui atau membuka bagaimana yang namanya Website;
- Bahwa saksi selaku camat di Kec Morosi dan sebagai Pembina atau yang menyetujui setiap pencairan dan penganggaran dana desa di Kec. Morosi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menanyakan kegiatan website tersebut namun saksi hanya sesuai prosedur mengeluarkan rekomendasi untuk di lakukan verifikasi oleh tim verifikasi dana desa di Kab. Konawe;
- Bahwa menurut saksi, 10 kepala desa di Kec. Morosi semua ikut pelatihan;
- Bahwa terkait apa Tabletnya sudah digunakan, saksi kurang tahu, setelah mereka ikut pelatihan masih ada yang belum memahami karena pelatihannya kurang, dari Desa ada yang mendampingi;
- Bahwa sampai saat ini belum saksi lihat Kepala Desa menggunakan website tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada jaringan internet di pedesaan di daerah yang menjadi obyek pengadaan website di kecamatan saksi tapi belum bisa menyampaikan potensi wilayah desa;
- Bahwa pernah terdapat juga kegiatan berupa pendampingan atau pertemuan satu kali di Kec. Bondoala saat itu diikuti Kades-Kades namun tidak semua hadir, selain itu pertemuan di Hotel Zahra Kendari saat itu saksi juga hadir dan hanya 2 kali pertemuan saja yang saksi ketahui dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan pengadaan Website ini, untuk di Kec. Morosi tidak pernah, namun saat itu pernah

**Halaman ke 41 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang saudara RUSTAM yang merupakan Direktur Zona Sultra, saat ada kegiatan Rakor di Kecamatan Morosi, datang Zona Sultra hanya menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, Keterangan yang saksi berikan sudah benar dan sebelum tandatangan saksi baca dulu kemudian saksi tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kepada siapa dana Rp30 juta diserahkan saat itu oleh Kepala Desa sempat mau diserahkan kepada saksi, namun saksi menolaknya, akan tetapi setelah ada kejadian ini bermasalah barulah saksi ketahui penyerahan dana di koordinir oleh saudara ARMAN dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### 13. ZAINAL, S.Kep

- Bahwa saksi dipersidangan dalam perkara/kasus ini terkait pembelian sejumlah perangkat yang mobile berupa perangkat "HP Stream 8" biasa disebut tablet di Toko saksi tahun 2017;
- Bahwa yang datang berurusan terkait pembelian dan pengambilan barang serta pembayaran harga barang perangkat "HP Stream 8" adalah saudara RESTU (Staf dari Zona Sultra);
- Bahwa harga per unit Rp.2.800.000,- namun karena pesan lebih dari 5 unit, maka harga kami kurangi menjadi harga per unit sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa saudara RESTU datang ke Toko saksi yaitu Toko Afgas Komputer menyampaikan yang bersangkutan membutuhkan 30 unit perangkat untuk mendukung pelatihan pembuatan website di desa-desa, saksi menyarankan untuk membeli perangkat "HP Stream 8" karena lebih mobile daripada menggunakan laptop, dan juga lebih murah daripada laptop;
- Bahwa perangkat "HP Stream 8" biasa disebut Tablet memiliki sistem operasi Windows (Komputer Mini fungsinya sama dengan komputer biasa);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Rustam, tapi sebelumnya saudara RUSTAM yang saksi ketahui merupakan karyawan (Wartawan) dari Media Zona Sultra pernah menghubungi saksi terkait penyediaan perangkat "HP Stream 8\*\*
- Bahwa selain perangkat "HP Stream 8" biasa disebut tablet, tidak ada barang lain yang dibeli di Toko saksi;
- Bahwa Toko Afgas Komputer di Jalan Abdullah Silondae No. 57 Unaaha;
- Bahwa di Toko ada semua tapi yang dibeli hanya tablet website perangkat lunak;

**Halaman ke 42 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penunjukan penyedia saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui pihak Zona Sultra meminta saksi menyediakan perangkat "HP Stream 8" sesuai permintaan dan pada Data Base Toko saksi berdasarkan :

- 1) Sesuai data pada data Base dalam Komputer Toko dalam bentuk Faktur tercatat :
  - a. Tanggal 12 Juli 2017, sebanyak 18 unit senilai Rp.45.000.000,- ;
  - b. Tanggal 28 Juli 2017, sebanyak 10 unit senilai Rp.25.000.000,- ;
  - c. Tanggal 8 September 2017, sebanyak 2 unit senilai Rp.5.000.000,-;
- 2) Sesuai data dalam buku Registrasi barang keluar di Toko saksi, di dalam terdapat registrasi atau catatan pada bulan Juli Tahun 2017 pada registrasi nomor :
  - 01 sampai dengan 08 tercatat nama konsumen Zona Sultra 18 unit Hp Stream 8 sesuai dengan data tanggal 12 Juli 2017 ;
  - 28 sampai dengan 37 tercatat nama konsumen Zona Sultra 18 unit Hp Stream 8 sesuai dengan data tanggal 28 Juli 2017 ;
  - 03 sampai dengan 04 tercatat nama konsumen Zona Sultra 18 unit Hp Stream 8 sesuai dengan data tanggal 8 September 2017 ;

- Bahwa dari yang saksi dengar demikian untuk kegiatan dan dibagikan ke Desa-Desa untuk kegiatan Website Desa, dan sesuai kebutuhan dan sistem operasi dalam perangkat Hp Stream 8 tersebut bisa digunakan untuk membuka Website karena sudah sama dengan computer;

- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa oleh penyidik kepolisian/Polres Konawe, dan membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam BAP; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni pernah ketemu beberapa kali dengan saudara Zainal di kantor dan di Kendari serta dirumahnya; Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak pernah datang ke toko dan baru ketemu hari ini;

#### 14. FAISAL NUR Als. ICAL

- Bahwa saksi swasta, pernah bekerja di zona sultra dari tahun 2015 dan mengundurkan diri akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah Direktur/pimpinan saksi di zona sultra;
- Bahwa zona sultra adalah perusahaan berita online.
- Bahwa perusahaan zona sultra hanyalah perusahaan berita online dan tidak mengetahui tentang zona sultra sebagai penyedia pengadaan barang juga.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melakukan edukasi dan pendampingan tentang IT;

**Halaman ke 43 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan terdakwa untuk melakukan pendampingan selaku Pengajar dalam kegiatan tersebut sebanyak 3 kali:
  - \*pertama Hotel kubra (*diralat Zahra*) pesertanya saksi tidak ingat jumlahnya,
  - \*yang kedua di kantor camat Bondoala,
  - \*yang ketiga di rumah salah satu aparat desa.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan 1 hari dari pagi sampai sore;
- Bahwa saksi selain memberikan pelatihan, pada saat itu membuat grub WA yang terdiri dari operator desa yang didalamnya terdapat pula Kepala desa yang merangkap sebagai operator.
- Bahwa pada saat pelatihan tersebut para operator diberikan TAB untuk sebagai media pengajar yang dibawa oleh saudara RESTU dari Konawe untuk pelatihan tsb sejumlah 23 unit untuk 23 Desa;
- Bahwa TAB muncul pada saat pak RESTU bersama ibu ATI datang dari Konawe;
- Bahwa harga TAB/Tablet saksi tidak tahu;
- Bahwa Tablet tsb dari Zona Sultra, pengadaan di desa dilakukan secara Swakelola tidak melalui proses lelang;
- Bahwa saksi selaku pemateri menerima dana sebesar Rp2.600.000.-/ desa, untuk kebutuhan kegiatan pelatihan yang mana saksi sebagai pengajar.
- Bahwa menurut pendapat saksi dana yang diberikan kepada saksi berasal dari APBDes;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat proposal yang berisi bila melalui program tersebut dapat mendukung keterbukaan penggunaan dana desa dan transparansi serta inovasi-inovasi lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proposal tersebut (awal) dianggarkan sebesar Rp. 17.500.000.-
- Bahwa dalam proposal awal tersebut belumlah dianggarkan pengadaan Tab.
- Bahwa saksi dalam membuat proposal tidak ditujukan ke satu wilayah tertentu namun secara umum;
- Bahwa saksi mengadakan pelatihan/pendampingan kepada seluruh kepala desa yang hadir, dilakukan selama 1 tahun dan pendampingan pasif melalui konsultasi telpon atau WA selama 1 tahun tsb
- Bahwa dana mulai pelatihan pertama Rp53.000.000,- digunakan untuk pembuatan website kedua Rp30.000.000,- lebih untuk transportasi;
- Bahwa terkait apa sudah jadi website untuk 23 Desa ini, saksi menjelaskan sampel sudah jadi semua, sampel kami buat secara bersama-sama, sudah ada juga Desa yang bisa buat sampel;

**Halaman ke 44 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melapor kepada terdakwa Rustam, yakni pak saya sudah mengadakan pelatihan/pendampingan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir;
- Bahwa terkait penggunaan dana saksi sudah laporkan ada bukti berupa foto-foto kegiatan;
- Bahwa setelah itu apa pernah disuruh lagi turun untuk mengadakan pelatihan/pendampingan oleh Terdakwa, saksi bilang tidak pernah;
- Bahwa pelatihan ketiga sekitar bulan 10 (Oktober) atau bulan 11 (November);
- Bahwa saksi menerangkan nilai proposal yang semula awalnya Rp.17.500.000.- berkembang ke nilai Rp. 24.000.000.- dan berkembang lagi ke Rp.27.000.000.-, dan saksi sempat memberitahukan bahwa nilai dari Rp. 17.500.000. telah melebihi angka kewajaran. Dari peningkatan tersebut saksi membuat proposal dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan spesifikasi jaringan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk website tersebut menggunakan server mini yang dapat diakses ataupun diperoleh tanpa membeli hak paten atau server tertentu, pihak penyedia hanya melakukan penyetelan disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi beberapa kali mendampingi Terdakwa RUSTAM ke Konawe terkait pengadaan Website dan bertemu dengan ibu ATI dan Suami ibu ATI dan saudara RESTU;
- Bahwa pernah bertemu ibu ATI dan suaminya di kantornya ibu ATI tahun 2017 sebelum dana cair. Sebelumnya pernah bertemu di ruangan Ibu ATI, Th 2016;
- Bahwa saksi hanya menerima anggaran Rp.97.525.000,- yang saksi terima 2 kali yaitu pertama Tunai Rp.62.780.000,- dan yang kedua ditransferkan Rp34.745.000,- dana tersebut yang saksi gunakan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi dari hasil pendampingan **ketiga** yang **sudah tidak ada respon** dari pihak desa telah saksi sampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah proses jalan dan tidak ada antusias dari desa-desa apa setelah itu ada pertemuan lagi dengan ibu ATI, tidak ada karena saksi sudah undur diri dari Zona Sultra;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai ide tentang memasukan Hp Tablet Merk HP harus dimasukan dalam APBDes sepengetahuan saksi Ibu ATI;
- Bahwa saksi menerangkan proposal awal ada Rp. 17.500.000,- yang terbagi menjadi : pasar digital, pendampingan dan edukasi, Website.

**Halaman ke 45 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah pelatihan tidak semua desa dapat membuat website dari contoh yang telah diberikan, sepengetahuan saksi hanya 2-3 desa yang telah dapat membuat dan mengoperasikan website.
- Bahwa saksi setelah melakukan kegiatan pendampingan dan edukasi, tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait penggunaan dana tersebut seperti nota rental dll, hanya sebatas bukti kegiatan.
- Bahwa terkait item-item dalam proposal yang saksi buat, saksi sudah tidak mengingat secara rinci.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### 15. RESTU

- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta/Panwas cam;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara Terdakwa ini, yaitu mengenai program pengadaan Website Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi program pengadaan website adalah program yang dibuat oleh saudara ICAL, berupa proposal awal yang terdiri dari pengadaan website, pendampingan, digitalisasi.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah anggaran dalam dalam proposal awal adalah sebesar Rp. 17.500.000,-
- Bahwa saksi menerangkan proposal tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi bawa kepada Ketua DPRD kab. Konawe
- Bahwa saksi pada tahun 2016 terjadi pertemuan kembali dengan Ketua DPRD Kab. Konawe namun program tersebut tetap tidak dapat diterima, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut terlaksana.
- Bahwa saksi menerangkan untuk anggaran kegiatan tersebut dalam proposal dianggarkan Rp 17.500.000.- dan dianggarkan dalam APBDes sejumlah Rp. 30.000.000,-
- Bahwa saksi sempat diminta oleh Terdakwa untuk mengantar proposal tersebut ke desa-desa di kab. Konawe;
- Bahwa harga Tablet/TAB atau perangkat merk HP Steam 8 per unit yaitu Rp2.800.000,-
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya uang tersebut diterima oleh saudara Arman ke Ibu ATI dan diserahkan ke Terdakwa Rustam.
- Bahwa Saksi yang membeli Hp Tablet Merk HP ke Toko Elektronik Komputer (AFGAS), dikarenakan suami saksi ATI yang semula awalnya akan dilaksanakan menggunakan Laptop namun suami Saksi ATI menjelaskan dan menyakinkan bahwa Hp Tablet Merk HP dapat dipergunakan dengan fungsi yang sama;

**Halaman ke 46 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa mengenai ide memasukan Hp Tablet Merk HP, pada awalnya ada diskusi antara terdakwa, Saksi ATI, dan Saksi Ical, yang kemudian muncul ide dari Saksi Ati untuk memasukan Hp Tablet Merk HP dalam kegiatan pengadaan tersebut, dan belakangan saksi ketahui bahwa pengadaan Hp Tablet Merk HP disetujui oleh saksi Ical, Saksi Ati, dan Terdakwa, dan kemudian dianggarkan pengadaan Hp Tablet Merk HP.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil Hp Tablet Merk HP ke Toko elektronik Komputer (AFGAS) sebanyak tiga kali, dan tidak mengetahui mengenai pembayarannya karena hanya ambil barang saja;
- Bahwa saksi menjelaskan membenarkan adanya pertemuan antara saksi, Terdakwa, dan ketua DPRD, dimana terdakwa Rustam menawarkan tentang proposal website tersebut.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa Rustam, yang dia sampaikan, untuk tanya ke Ibu ATI, apa anggaran sudah cair;
- Bahwa saksi menjelaskan dari 23 desa tersebut yang menerima Hp Tablet Merk HP tsb tidak semua diserahkan, namun diserahkan **ke desa lain**, dan telah memberitahukan kepada terdakwa Rustam, sampai dengan sekarang TAB tersebut tidak pernah diserahkan ke 5 desa di kec. Anggomoare tetapi ke desa lain tsb yang ikut pelatihan;
- Bahwa pengadaan Tablet diadakan oleh Toko Afgas Computer yang dimiliki oleh suami dari saudari Andriyati, saksi yang mengambil barang-barang tersebut dari Toko Afgas Computer ke Zona Sultra. Barang diambil total sebanyak 26 buah secara 3 tahap yaitu :
  - a. Tahap I sebanyak 18 buah, namun 2 rusak, sehingga hanya 16 yang dibagikan;
  - b. Tahap II sebanyak 8 buah (setelah akan dibagikan ada 2 lagi rusak);
  - c. Tahap III sebanyak 2 buah (ini pengganti dari pengambilan 18 unit) namun jika ditotalnya sesuai barang keluar dalam catatan registrasi pengeluaran barang adalah 30 unit karena 18 unit + 10 unit + 2 unit pengganti yang rusak pengambilan pertama (18) sedangkan pengambilan (10) yang rusak belum dikembalikan, jika dijumlah pengambilan pengganti yang 2 unit tersebut tidak dihitung pengambilan karena merupakan pengganti namun dicatat di dalam bukti registrasi keluar karena sebagai bahan jika akan di klaim garansinya, untuk membenarkan barang tersebut diambil di Toko Afgas.

**Halaman ke 47 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pengambilan barang tersebut, saksi mendapatkan kuitansi, namun tidak tercantum harga hanya nomor IMEI saja. Kuitansi saksi serahkan kepada saudara Ical bersama dengan Tablet tersebut;
- Bahwa proposal yang disampaikan Tahun 2016 saksi yang bawa dengan surat penawaran, ada yang ke ibu ATI ada yang ke Camat ada yang ke Desa, ada nilai Rp17.500.000,-;
- Bahwa saksi pernah bawa kuitansi, setelah terima uang ada yang saksi serahkan langsung ke Kepala Desa, ada yang langsung ke saudara Arman;
- Bahwa ada honor tim pelaksana untuk pelatihan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Penuntut Umum menghadirkan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diambil sumpahnya di depan persidangan, yakni

**AKHIRIL AKBAR HASIBUAN**

- Bahwa Ahli adalah PNS sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa riwayat pekerjaan, pendidikan dan pelatihan seperti pada BAP, sudah benar;
- Bahwa dalam perkara ini, Ahli melakukan audit yang mana sebelum melakukan audit *PKKN*, juga turut melakukan audit investigasi, yang dilakukan pada tahun 2018 pada bulan November- Desember 2018, dan melakukan audit *PKKN* mulai dari sekitar bulan Juni-Juli pada tahun 2019, atas permintaan Kepolisian Resort Konawe;
- Bahwa terhadap hasil audit tersebut diserahkan ke Kepolisian Resort Konawe dan instansi pada Ahli sendiri sebagai laporan;
- Bahwa sebelum melakukan audit pihak Kepolisian Resort Konawe melakukan ekspose ke kantor kemudian kami menguji dan menelaah, apabila layak maka kami melakukan audit seperti yang diminta;
- Bahwa kesimpulan dari Audit investigasi ada indikasi penyimpangan keuangan Negara dalam Pelatihan dan Pembuatan Website Desa di Kecamatan Anggolomoare, Kecamatan Morosi, dan Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa jumlah Desa yang mengikuti pelatihan dan pengadaan Website di tiga Kecamatan tersebut terdapat 23 desa;
- Bahwa hasil audit sudah mengindikasikan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa Rustam adalah Direktur dari Zona Sultra yang mana menjadi penyedia kegiatan Website tersebut;

**Halaman ke 48 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengadaan website pada Tahun Anggaran 2017 berasal dari APBDDes dari 23 Desa tersebut dengan anggaran Rp30.000.000,-;
- Bahwa nilai anggaran Rp30.000.000,- per Desa dalam APBDDes tidak terdapat rinciannya namun ketika melakukan audit Ahli menemukan hal tersebut tertuang dalam perjanjian kuitansi antara pihak ketiga dengan Desa karena semua Desa akan menerima kuitansi pembayaran;
- Bahwa ada 23 Desa yang menyeter dananya dan **18 Desa yang benar-benar** mengikuti kegiatan/pelatihan tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan tsb, tidak terdapat proses lelang maupun proses penunjukan, yang ahli jelaskan, terdakwa Rustam menghubungi PNS yang bernama Fauzi, dan dihubungkan dengan saudari Andriyati razak yang menitipkan proposalnya, yang mana pada saat itu di dalam APBDDes desa tidak terdapat anggaran untuk kegiatan website tersebut. APBDDes Desa tersebut membutuhkan proses untuk dapat disahkan, setelah itu menurut informasi yang ahli dapatkan saat melakukan audit investigasi, APBDDes itu tidak akan disahkan apabila kegiatan website tersebut tidak dimasukkan, namun dalam kenyataannya hanya 23 Desa tersebutlah yang memasukan anggaran tersebut. Dan kemudian zona sultra lah yang menjadi penyedia kegiatan tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2016 proposal tersebut direncanakan/dibuat oleh staf dan atas perintah Terdakwa Rustam yaitu atas nama Faisal Nur. Yang awalnya senilai Rp 17.200.000,- dengan rincian pendampingan, jasa dan edukasi, Server posting selanjutnya menurut keterangan saudara Faisal atas permintaan **terdakwa Rustam agar anggaran tersebut dinaikan menjadi Rp30.000.000,-**
- Bahwa terkait Desa tahu anggaran Rp.30.000.000,- tersebut, pada saat itu ada asosiasi dalam pertemuan untuk memasukan anggaran tersebut, sebenarnya Desa tidak mampu maka Arman membantu anggaran di APBDDes Rp30.000.000,- tidak ada rinciannya;
- Bahwa keterangan Kepala Desa atas nama Sudirman selaku Ketua Asosiasi Kec. Bondoala, yang bersangkutan meminta kepada saudara Arman dalam APBDDes yang awalnya tidak masuk, dan keterangan dari saudari ICE pejabat dari asosiasi desa kec. asosiasi yang memasukan kegiatan website dikarenakan ada penyampaiannya untuk memasukan di APBDDes, saat ada pertemuan di gedung kantor BPKAD;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan website dilaksanakan pada Tanggal 12 Agustus 2017:

Pelaksana kegiatan menyelenggarakan Pelatihan dan Pembuatan *Website* Desa yang pertama di Hotel Zahra, Kendari. Rincian kegiatan Sebagai berikut:

**Halaman ke 49 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari.
- Peserta mendapatkan 1 buah Tablet merk *HP Stream 8*.
- Peserta tidak disediakan penginapan.
- Tidak ada biaya transportasi yang diterima peserta.

Tanggal 2 Oktober 2017, Pelaksana kegiatan menyelenggarakan Pelatihan dan Pembuatan *Website* Desa yang **kedua** di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. Pelatihan diikuti oleh 6 (enam) Desa dari Kecamatan Bondoala yaitu Desa Diolo, Desa Lalonggaluku, Desa Lalonggaluku Timur, Desa Rumbia, Desa Rambu Kongga, dan Desa Pebunooha Dalam dan 1 (satu) Desa dari Kecamatan Morosi yaitu Desa Tanggobu.

Tanggal 16 Oktober 2017, Pelaksana kegiatan menyelenggarakan Pelatihan dan Pembuatan *Website* Desa yang **ketiga** di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. Pelatihan diikuti oleh 4 (empat) Desa yaitu Desa Lalonggaluku Timur, Desa Rambu Kongga, Desa Lalombonda, dan Desa Toli-Toli.

- Bahwa selain tablet merk HP para operator desa mendapatkan modul dan dalam bentuk file;
- Bahwa Kegiatan Pelatihan dan Pembuatan *Website* Desa tidak tuntas/selesai dilaksanakan sesuai dengan ikatan perjanjian/kuitansi pembayaran. Kegiatan pelatihan seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali;
- Bahwa untuk pengadaan modul untuk 1 desa Rp75.000,- yang seharusnya berjumlah 23 namun hasil audit hanya ada 1 modul yang dibagikan;
- Bahwa untuk server masing-masing desa mendapatkan harga satuan Rp.390.000. untuk setiap bulan namun berdasarkan hasil audit dari keterangan tenaga I.T., hanya menggunakan 1 server sehingga hasil audit hanya mengakui 1 server dalam 1 desa bernilai Rp4.680.000,-
- Bahwa Instalasi dan setup awal, yang nilainya Rp.125.000.- dan hanya diakui untuk 18 desa Rp. 2.250.000,-
- Bahwa Tim leader dan anggota Tim, untuk dana edukasi leader, saudara Faisal yakni Rp500.000,-/ hari dan untuk anggotanya Rp180.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan klarifikasi dari ketua/leader untuk kegiatan edukasi team yakni saudara Faisal hanya senilai Rp3.250.000,-
- Bahwa Terdakwa Rustam telah mentranferkan kepada saksi Faisal kurang lebih Rp. 97.000.000.- untuk menghendel/melaksanakan kegiatan pembelian server, instalasi pembayaran anggota, sampai modul kecuali perangkat;
- Bahwa cara saudara Ahli melakukan perhitungan sehingga mendapatkan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.610.870.000,00,- yaitu

Cara perhitungan saya adalah nilai keseluruhan dari Rp30.000.000.- dikalikan 23 desa yaitu sejumlah Rp690.000.000,-

**Halaman ke 50 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 8 item kegiatan
  1. Server Rp.4.860.000.-
  2. Instalasi Rp. 2.250.000.-
  3. Team leader Rp.3.250.000-
  4. Anggota leader Rp.1.600.000.-
  5. Transport dan akomodasi. Rp.0- dikarenakan tidak dapat diperlihatkan pertanggungjawabannya.
  6. Modul Rp.1.350.000.-
  7. Alat keamanan dan backup data. Rp.0- Tidak dilaksanakan
  8. Perangkat Tablet HP *Stream* 8 sebesar Rp2.500.000,- per unit yang diakui 18 buah, Rp. 45.000.000.-
- Selain dari itu masih diakui pula biaya sewa hotel Zahra di kota kendari sebesar Rp.22.500.000.-
- dan Rp.1.250.000. diserahkan terdakwa Rustam untuk biaya rental mobil.
- Jadi total anggaran yang auditor akui dalam hasil audit adalah Rp82.380.000,- berdasarkan hasil audit, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar dari total anggaran Rp690.000.000,- dikurangkan Rp82.380.000.- sehingga mendapatkan nilai kerugian Negara Rp610.870.000,00,-
- Bahwa untuk keterangan dari terdakwa Rustam yang menyebutkan terdapat sejumlah dana yang berada pada saudari Andriyati Razak, dan Fauzi, berdasarkan hasil klarifikasi saudari Andriyati Razak dan saudara Fauzi tidak membenarkan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Faisal (Ical) terkait penyerahan uang sebanyak 2 kali penerimaan dengan jumlah Rp97.525.000,-, yang mana penerimaan pertama Rp62.780.000.- secara tunai, penerimaan kedua Rp34.785.000. secara transfer ;
- Bahwa ada kegiatan pelatihan dan pengadaan website yang tidak dilaksanakan yaitu untuk desa di kecamatan Anggolomoare sebanyak 5 Desa telah menyerahkan anggaran sebesar Rp150.000.000- namun tidak diadakan kegiatan Website dan tidak mendapatkan apapun dari Zona Sultra;
- Bahwa Terdakwa memberikan ucapan terima kasih kepada saudara Fauzi sebesar Rp.100.000.000,- dan kepada saudari Andriyati Razak atas pembelian 30 buah Tablet yaitu Rp7.000.000,- kali 23 Desa pengadaan Tablet untuk diserahkan kepada ibu ATI, itu pengakuan dari Terdakwa Rustam, kemudian ahli klarifikasi kepada saudara Fauzi dan saudari Andriyati Razak yang mengatakan tidak ada;
- Bahwa benar yang menganggarkan dan membayar adalah 23 Desa tetapi Tablet yang diberikan hanya ke 18 Desa dan 5 Desa tidak terima;
- Bahwa benar dari total anggaran Rp.690.000.000,- yang dipakai Rp.82.380.000,-
- Bahwa tidak ada buktinya penyerahan uang dari Terdakwa Rustam kepada saudara Fauzi dan saudari Andriyati Razak;

**Halaman ke 51 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah minta akta pendiriannya ternyata Zona Sultra perusahaan Media on line, bukan pengadaan website;
- Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa Rustam ke saudara Faisal, penerimaan pertama Rp.62.780.000.- secara tunai, penerimaan kedua Rp.34.785.000. secara transfer telah diakui;
- Bahwa tidak ada pengakuan dari saudara Fauzi dan saudari Andriyati Razak, mereka telah menerima uang dari Terdakwa Rustam;
- Bahwa jika benar pihak Desa yang melaksanakan kegiatan maka yang mencari pihak ketiga adalah desa itu sendiri;
- Bahwa nilai kerugian Negara sebesar Rp607.620.000,00 adalah nilai yang berasal dari Rp30.000.000,00 x 23 Desa dikurangi nilai realisasi Rp82.380.000,00 sehingga kerugian Negara sebesar Rp607.620.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima dana tersebut dan dari dana tersebut terdakwa Rustam menyerahkan Rp97.525.000,00 ke Faisal Nur yang mengurus pembelian perangkat, sewa hotel untuk kegiatan pelatihan dan pengadaan website;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Konawe Tanpa Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
2. 2 (dua) bundle Salinan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran RAB dari Desa :-

No	Nama Desa	Kecamatan	Nama Kepala Desa
1.	Desa Lasoso	Anggolomoare	Martina
2.	Desa Anggolomoare	Anggolomoare	Isra
3.	Desa Anggolomoare Jaya	Anggolomoare	Abd. Karim
4.	Desa Lakomea	Anggolomoare	Siswar Naim Hoa, SE
5.	Desa Puusawa Jaya	Anggolomoare	Rislan
6.	Desa Pebunooha	Bondoala	Ice
7.	Desa Pebunooha Dalam	Bondoala	Rustam
8.	Desa Rumbia	Bondoala	Daud Basaniu
9.	Desa Rambu Kongga	Bondoala	Jaris
10.	Desa Diolo	Bondoala	Juwartin
11.	Desa Laoso Jaya	Bondoala	Mustamar
12.	Desa Lalonggaluku	Bondoala	Sudirman R
13.	Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Husen Arini
14.	Desa Mendikonu	Morosi	Emin
15.	Desa Wonua Morini	Morosi	Gunawan
16.	Desa Besu	Morosi	Amirrudin
17.	Desa Paku	Morosi	Asmun Barli
18.	Desa Puurui	Morosi	Mahadi

**Halaman ke 52 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Desa Morosi	Morosi	Budi Santoso
20.	Desa Porara	Morosi	Abd. Azis
21.	Desa Tandowatu	Morosi	Edison
22.	Desa Paku Jaya	Morosi	Yunus
23.	Desa Tanggobu	Morosi	Jamaludin

3. 2 (dua) lembar Kwitansi dari Adriyati Razak dengan rincian :
  - Kwitansi dengan pemberi an. Adriyati Razak dan penerima an. Rustam dengan nilai Rp. 330.000.000 terbilang (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 18 Juli 2017
  - Kwitansi dengan pemberi an. Adriyati Razak dan penerima an. Rustam dengan nilai Rp. 246.000.000- terbilang (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Tertanggal 23 Juli 2017
  - Rekning Koran atas nama Adriyati Razak nomor 0229994729 dengan nilai transaksi Rp. 114.000.000,- Tertanggal 02 Agustus 2017.
4. 3 (tiga) rangkap dokumen Salinan Keputusan Bupati Konawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe wilayah Kec. Morosi, Bondoala dan Anggalomoare. terlampir dalam Dokumen Permintaan anggaran (SP2D)
5. 2 (dua) bundel Salinan SP2D sesuai Nomor, waktu dan Desa serta jumlah dana Desa Tahap I (60%) beserta lampiran SP2D terdiri dari SPP dan SPM dengan rincian dokumen yakni :

No.	Tanggal	No. SP2D	Nilai SP2D	Desa	Kecamatan
1.	14 Juni 2017	02715/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp450.447.0 00	Pebunooha	Bondoala
2.	14 Juni 2017	02713/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp443.863.8 00	Pebunooha Dalam	Bondoala
3.	14 Juni 2017	02711/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp447.028.2 00	Rumbia	Bondoala
4.	14 Juni 2017	02716/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp444.513.0 00	Rambu Kongga	Bondoala
5.	14 Juni 2017	02710/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp454.657.8 00	Diolo	Bondoala
6.	14 Juni 2017	02712/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp445.204.8 00	Laosu jaya	Bondoala
7.	14 Juni 2017	02709/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.473.6 00	Lalonggaluku	Bondoala
8.	14 Juni 2017	02719/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.410.0 00	Lalonggaluku Timur	Bondoala
9.	14 Juni 2017	02728/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp447.631.8 00	Mendikonu	Morosi
10.	14 Juni 2017	02732/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp441.305.4 00	Wonua Morini	Morosi
11.	14 Juni 2017	02730/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp449.601.6 00	Besu	Morosi

Halaman ke 53 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	14 Juni 2017	02725/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp451.396.8 00	Paku	Morosi
13.	14 Juni 2017	02726/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp453.133.8 00	Puurui	Morosi
14.	14 Juni 2017	02731/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp450.272.4 00	Morosi	Morosi
15.	7 Juni 2017	02469/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp448.441.8 00	Porara	Morosi
16.	14 Juni 2017	02727/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp453.310.2 00	Tandowatu	Morosi
17.	14 Juni 2017	02773/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp461.499.0 00	Paku Jaya	Morosi
18.	14 Juni 2017	02729/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp455.392.2 00	Tanggobu	Morosi
19.	13 Juni 2017	02658/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp447.018.0 00	Lasoso	Anggolomo are
20.	14 Juni 2017	02720/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.989.0 00	Anggolomoare	Anggolomo are
21.	14 Juni 2017	02721/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.980.6 00	Anggolomoare Jaya	Anggolomo are
22.	13 Juni 2017	02657/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp444.350.4 00	Lakomea	Anggolomo are
23.	14 Juni 2017	02795/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp440.884.8 00	Puusawa Jaya	Anggolomo are

6. 3 (tiga) lembar dokumen Faktur penjualan AFGAS KOMPUTER -----

- Nomor Faktur : PJ:20170728-0002 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 10 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 10 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 25.000.000,-
- Nomor Faktur : PJ:20170712-0004 tanggal 28/07/2017 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 18 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 18 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 45.000.000,-
- Nomor Faktur : PJ:20170908-0008 tanggal 28/07/2017 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 2 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 2 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 5.000.000,-

7. 1 (satu) rangkap Salinan buku pengeluaran barang bulan Juli Tahun 2017 Toko Afgas Komputer yang mencantumkan Nama Konsumen Zona Sultra.com dengan pengambilan barang HP Stream 8.

8. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran dari desa-desa beserta rincian penggunaan biaya kegiatan edukasi dan pendampingan pembuatan Website

**Halaman ke 54 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani penerima an. RUSTAM (Zona Sultra) dari Desa-Desa I wilayah Kec. Morosi, Bondoala dan Anggalomoare dengan rincian desa :

Nama Desa	Kecamatan	Jumlah Dana
Desa Mendikonu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Wonua Morini	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Besu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Paku	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Puurui	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Morosi	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Porara	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Tondowatu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Paku Jaya	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Tanggobu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Pebunooaha	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Pebunooaha Dalam	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Rumbia	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Rambu Kongga	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Diolo	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Laosu Jaya	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lalonggaluku	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lasolo	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Anggalomoare	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Anggalomoare Jaya	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Lakomea	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Puusawa Jaya	Anggalomoare	Rp. 30.000.000

9. Salinan Dokumen Penawaran Implementasi Sistem Informasi Potensi Desa dari Zona Sultra.
10. Dokumen invoice/bukti pembayaran sewa aula/gedung pada hotel Zahra Kendari nomor: 120817 dengan nilai anggaran/pembayaran Rp. 22.500.000,00,- tertanggal 12 Agustus 2017.
11. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Citra Media Abadi Nomor: 06 pada tanggal 6 Juni 2014. Dalam akta pendirian menyebutkan Sdr. Rustam sebagai Direktur Utama.
12. Rekening koran Bank BNI nomor Rekening 0446631268 atas nama Sdr. Rustam.
13. 1 (satu) lembar undangan pelatihan nomor: 002/IT/ZS/2017 Tertanggal 8 Agustus 2017 ditandatangani oleh Rustam selaku Direktur Zona Sultra.
14. Dokumentasi media online zona Sultra.com dalam kegiatan pembukaan pelatihan pendampingan pengadaan Website Desa oleh Ketua DPRD Kab. Konawe Gusli Topan Sabara tertanggal 12 Agustus 2017.
15. 1 (satu) rangkap daftar hadir pelaksanaan pelatihan pembuatan Website Desa yang dihadiri oleh 61 peserta.
16. 1 (satu) rangkap laporan kegiatan pelatihan Web Desa Kec. Bondoala Kec. Morosi, terlampir:
  - Daftar hadir pelaksanaannya sebanyak 7 peserta
  - 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan pelatihan
17. 1 (satu) rangkap dokumen penggunaan anggaran terkait kegiatan latihan dan pembuatan Website Desa berupa:
  - 2 (dua) lembar bukti Rental Mobil sebesar Rp. 1.750.000,- oleh saudara RESTU.
  - 1 (satu) lembar Slip setoran warna hijau dengan penerima atas nama

**Halaman ke 55 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL NUR dan pengirim atas nama RUSTAM, Bank Penerima Mandiri Nomor 1520010255533 senilai Rp. 34.745.000,-

- 1 (satu) lembar penerima atas nama FAISAL NUR dan pengirim atas nama RUSTAM, Bank Penerima Mandiri Nomor 1520010255533 senilai Rp. 53.540.000,-
  - 1 (satu) lembar rekening koran a.n. Rustam periode 1 Juli 2017 yang berisikan transaksi tanggal 3 Agustus senilai Rp. 53.540.000 Transfer ke Faisal.
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 62.780.000,- untuk pembayaran biaya pengambilan server (hosting domain) Setu Up Aplikasi ditandatangani di kendari 13-7-2017 a.n. FAISAL.
18. 1 (satu) lembar rekening koran a.n. Citra Media Abadi periode 01 Januari 2017 s/d 28 Juli 2017 yang terdapat transaksi tanggal 12 Juli pemindah bukuan dari 229994729 senilai Rp. 415.000.000,-
19. 1 (satu) rangkap Screen Shoot Website Desa.
20. 1 (satu) rangkap susunan Redaksi Zona Sultra. Com.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa RUSTAM, S.Pd. dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 adalah Direktur PT Citra Media Abadi yang membawahi atau memiliki media pers/on line atas nama Zona Sultra.com;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan website atau system informasi Zona Sultra, terkait pengadaan tab atau laptop mini tersebut. Diawali dengan pertemuan, terkait pengadaan website tersebut namun tidak menjurus kepada pengadaan web, dan akhirnya di ruang kerja saudari Andriyati Razak atas panggilan dari saudara Fauzi setelah bertemu dengan Bupati, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Restu dan saudara Ical disarankan untuk bertemu dengan saudari Andriyati Razak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal pengadaaan website dari saudara Ical, yang baru pulang dari studi banding di Jawa yang menyampaikan hampir semua desa di Jawa telah mempunyai sistem informasi desa, bagus jika dapat diterapkan di wilayah sultra;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu hampir semua desa di Jawa telah mempunyai sistem informasi desa, yang Terdakwa lakukan mengajukan proposal dan menyerahkan kepada saudara Fauzi, setelah itu Terdakwa diajak untuk bertemu Bupati dan mendapatkan petunjuk untuk dikomunikasikan di tingkat bawah, kemudian saudara Fauzi mengarahkan kepada saksi Andriyati Razak di ruang kerja dan membahas tehnik proposal pengadaan website tersebut;

**Halaman ke 56 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat proposal tersebut adalah saudara Ical;
- Bahwa Proposal tersebut tentang system informasi desa dengan terdapat 3 (tiga) item kegiatan :
  1. Pelatihan
  2. Pasar digital,
  3. Potensi desa.
- Bahwa dalam proposal, yang dianggarkan untuk pelatihan dan pengadaan Website Desa ini pada awal sebesar Rp.17.500.000,- untuk kegiatan pelatihan dan pengadaan website Desa sesuai dengan proposal yang terdakwa ajukan, kemudian **FAUZI bertanya kepada terdakwa mana bagiannya** sehingga terdakwa meminta kepada saudara Faisal Nur untuk membuat perubahan anggaran awal sebesar Rp.17.500.000,- **menjadi Rp23.000.000,- kemudian ibu ATI telpon terdakwa bisakah digenapkan jadi Rp30.000.000,-** karena ibu ATI saat itu ada masukan terkait pengadaan Tablet dan ibu ATI mau dapat bagian Rp7.000.000,- per Desa;
- Bahwa Dana Rp.529.000.000,- atau yang diterima terdakwa digunakan pada awalnya dibuatkan kegiatan pelatihan di Hotel Zahra yang menghabiskan anggaran Rp. 20.000.000,- kemudian dilakukan pertemuan pelatihan dilakukan saudara Faisal di tingkat kecamatan yang jumlah dananya saksi tidak ketahui dikarenakan diserahkan dalam bentuk gelondongan berdasarkan ingatan saksi ± Rp. 100.000.000,- sisanya Rp100.000.000,- ke FAUZI tidak ada bukti tanda terima uang;
- Bahwa terkait ada usulan mengenai pelatihan dan pengadaan website ini, Saudari Andriyati Razak mengatakan untuk pelatihan agak sulit dilaksanakan apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang ada di desa, kemudian ada usul untuk mengadakan laptop di tiap desa namun terdakwa menyampaikan untuk pengadaan laptop terlalu mahal, kemudian saudari Andriyati Razak menawarkan untuk mengadakan TAB yang semula tidak ada dalam proposal;
- Bahwa dalam proposal tersebut anggarannya Rp17.500.000,- untuk seluruh kegiatan, di luar dari pengadaan Tab;
- Bahwa Saudara FAUZI adalah Staf Humas/ajudan tangan kanan dari Bupati Konawe;
- Bahwa terkait proposal diserahkan pada November tahun 2016;
- Bahwa pertemuan dengan Bupati pada Desember tahun 2016;
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan dana dari saudari Andriyati Razak sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp.415.000.000,- bulan Juli tahun 2017 dan yang kedua sebesar **Rp114.000.000,-** bulan Agustus 2017 (total 529.000.000,-);

**Halaman ke 57 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dipotong ibu ATI sebesar Rp7.000.000 x 23 desa yaitu Rp161.000.000,-
- Bahwa yang terdakwa belanjakan tidak ada;
- Bahwa total tanda tangan terdakwa dalam kuitansi Rp690.000.000,-
- Bahwa dalam proposal 12 kali pertemuan yang dilaksanakan baru 4 kali;
- Bahwa tidak ditentukan tempatnya untuk pelatihan tsb;
- Bahwa kenapa tidak dilanjutkan, pihak operator desa takut dilanjutkan kegiatan pelatihan tsb karena waktu itu sudah ada penyelidikan dari Polres;
- Bahwa Kepala IT nya adalah Faisal;
- Bahwa yang ikut pelatihan 18 Desa sedangkan yang 5 Desa lagi tidak tahu;
- Bahwa penyerahan sejumlah dana secara gelondongan kepada saudara Faisal, terdakwa telah berkali-kali meminta pertanggungjawaban sampai dengan mendatangi rumah dari saudara Faisal untuk menyerahkan bukti-bukti belanja namun sampai hari ini tidak ada pertanggungjawaban yang diberikan;
- Bahwa pendirian PT Citra Media Abadi yang menaungi dari zona sultra.com yang mana terdakwa menjabat sebagai Direktur, bergerak di bidang kantor berita. Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan pengadaan website tersebut walaupun mengetahui bahwa zona sultra adalah perusahaan yang bergerak di bidang kantor berita dan bukan tentang pengadaan barang atau ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan website tersebut. Hal ini dikarenakan terdakwa mengetahui saudara Faisal (stafnya) mempunyai kemampuan di bidang IT dan zona sultra hanya sebatas memfasilitasi;
- Bahwa terkait dengan kwitansi-kwitansi yang diberikan kepada desa-desa, Terdakwa yang buat dan yang bertanda-tangan, yang diberikan melalui perantara saudari Andriyati Razak, dan tentang isinya terdakwa yang membuat, "telah terima dari 23 desa tersebut, dimana setiap setiap desa Rp30.000.000,-"
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam kwitansi adalah tanda tangan terdakwa atas permintaan dari saudari Andriyati Razak dengan alasan sebagai pertanggungjawaban bukti formil yang dibuat seolah-olah menerima uang langsung dari Kepala-kepala desa;
- Bahwa benar tanda-tangan terdakwa yang terdapat dalam kwitansi-kwitansi yang diserahkan kepada desa-desa yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa terkait kwitansi dan undangan ke pihak desa yang mana terdapat kop atau logo dari zona sultra adalah benar, dikarenakan saudara Faisal meminta difasilitasi oleh pihak Zona sultra;

**Halaman ke 58 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faisal pada divisi IT, bukan dibawah Zona Sultra.Com, dikarenakan awalnya terdakwa mengira Saksi Faisal akan menggunakan tenaga-tenaga IT di zona sultra namun pada kenyataannya Faisal justru menunjuk pihak ke tiga;
- Bahwa terkait adanya laporan dari saudara Faisal yakni desa-desa sudah tidak tertarik lagi mengikuti kegiatan pelatihan website tersebut, laporan-laporan tersebut diberitahukan setelah kegiatan tersebut mandek/terhambat.
- Bahwa terdakwa sering memantau, sebenarnya seluruh kegiatan kami serahkan kepada saudara Faisal Nur, terdakwa hanya memfasilitasi;
- Bahwa Terdakwa gunakan perusahaan ini karena Faisal Nur punya keahlian tentang IT, kami bantu memfasilitasi proposal dia ke saudara Fauzi untuk ketemu Bupati;
- Bahwa dalam 23 kuitansi tsb terdakwa berikan satu kali karena sudah berjalan kegiatan dan pada kuitansi tsb benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa uang yang diberikan kepada Faisal Nur lebih dari Rp.97.525.000,- karena melalui Bank BNI pertama sebesar Rp34.000.000,- lebih dan yang kedua sebesar Rp.53.000.000,- lebih dan melalui Bank BCA sebesar Rp.23.500.000,- dan sebesar Rp.62.000.000,- lebih;
- Bahwa yang benar terdakwa terima uang dari saudari Andriyati Razak (Ibu Ati) melalui transfer sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkan simpulan **fakta-fakta hukum** antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSTAM selaku Direktur Zona Sultra.Com dibawah naungan PT Citra Media Abadi yang dalam Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 6 Juni 2014 sebagai perusahaan pers melaksanakan kegiatan usaha pers, surat kabar harian, penerbitan berkala dan kantor berita;
- Bahwa pada bulan November 2016, Terdakwa telah mengajukan proposal Implementasi Sistem Informasi Potensi Desa berupa kerjasama untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan/pembuatan sistem informasi/website desa senilai Rp17.200.000,- yang terdiri dari kegiatan Pendampingan (Rp250.000,- x 12), Jasa dan Edukasi (Rp3.250.000,- x 4), dan Server Hosting (Rp100.000,- x 12) yang ditujukan kepada desa-desa yang berada di wilayah Kab. Konawe yang mana kegiatannya dapat dianggarkan pada APBDes desa masing-masing pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa telah aktif menawarkan proposal tersebut dengan menemui PNS Pemkab Konawe, Fauzi sehingga bertemu dengan Bupati Konawe, Ketua

*Halaman ke 59 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab Konawe dan pihak lain serta Bendahara BPKAD, Andriyati Razak karena terkait pencairan Dana Desa nanti akan ditransfer melalui BPKAD dan agar bisa ikut mengggolkan anggaran pengadaan/pembuatan website desa tersebut pada tahun anggaran 2017 setelah melalui verifikasi beberapa instansi terkait, sebelum APBDes disahkan/disetujui;

- Bahwa kepada asosiasi desa terutama pada Kecamatan Bondoala disampaikan terdapat kegiatan pengadaan website desa seperti hasil studi banding desa di pulau Jawa yang juga telah menerapkan website desa untuk kemajuan desanya, para Kepala Desa tidak paham dan tidak memiliki rekanan yang diketahui dapat ditunjuk sebagai penyedia atau penggiat dari pelatihan dan pengadaan Website Desa tersebut sehingga sdr ARMAN (staf kecamatan) meminta agar difasilitasi oleh Ibu Adriyati Razak, dan kebetulan pada Tahun 2016 pun ada saudara RUSTAM (Zona Sultra) pernah menawarkan kepada yang bersangkutan sehingga akan ia coba untuk membantu dan memfasilitasi;
- Bahwa proposal awal tersebut telah berkembang jumlahnya naik menjadi Rp23.000.000,- sebagai hasil pembicaraan Terdakwa dengan pihak Dinas/ BPKAD karena sekalian dengan alat/sarannya berupa komputer atau komputer jinjing/lap top dan oleh permintaan Andriyati Razak agar minta digenapkan menjadi Rp30.000.000,- masuk dianggarkan dalam APBDes desa TA 2017 yang bersumber dari Dana Desa APBN dengan rincian:

Item Kegiatan	Harga Satuan	Jumlah	Bulan	Total (Rp)
Server (Hosting+domain)	390.000,00	1	12	<b>4.680.000,00</b>
Team Leader	500.000,00	1	12	<b>6.000.000,00</b>
Anggota	180.000,00	3	12	<b>6.480.000,00</b>
Transport + Akomodasi	135.000,00	8	8	<b>8.640.000,00</b>
Modul + CD Tutorial	75.000,00	23	-	<b>1.725.000,00</b>
Instalasi + Setup Awal	125.000,00	1	1	<b>125.000,00</b>
Keamanan & Back Up Data	100.000,00	1	-	<b>100.000,00</b>
Perangkat Lunak	2.250.000,00	1	-	<b>2.250.000,00</b>
<b>Total Biaya</b>				<b>30.000.000,00</b>

Halaman ke 60 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para Kepala Desa menandatangani dan mengesahkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa TA 2017 yang mana anggaran kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut masuk di dalamnya senilai Rp30.000.000,- yaitu pada 23 desa yang menganggarkan dan mengirimkan dokumen APBDes tersebut;
- Bahwa kemudian 23 Desa dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Bondoala (8 desa), Anggolomoare (5 desa), dan Morosi (10 desa) menerima transfer Dana Desa Tahap I (60%) masing-masing selanjutnya menyerahkan dana kegiatan pelatihan dan pembuatan website tersebut kepada Sdr. Arman (staf kecamatan Anggolomoare/Morosi), yang telah dikenal sebelumnya karena yang membantu membuat APBDes, yang selanjutnya sdr. Arman berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Sdr. Andriyati Razak untuk diteruskan kepada penyedia latihan dan pembuatan website desa yang pernah berhubungan sebelumnya dengan Terdakwa Rustam yang menawarkan melalui proposal pelatihan dan pengadaan/pembuatan sistem informasi/website desa pada akhir tahun 2106;
- Bahwa Terdakwa Rustam telah menerima uang dari Andriyanti Razak terkait pelaksanaan kegiatan tersebut secara bertahap yaitu pertama, 11 Desa @Rp30.000.000,- sejumlah Rp330.000.000,- kedua, 8 desa @Rp30.000.000,- dan 1 desa hanya Rp6.000.000,- jumlah Rp246.000.000,- dan ketiga, 3 desa @Rp30.000.000,- dan 1 desa melengkapi kekurangan Rp24.000.000,- jumlah Rp114.000.000,- sehingga total yang diterima Terdakwa dari kegiatan tsb Rp690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi penerimaan dana kepada para Kepala Desa yang akan mengikuti kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut tanpa ada kontrak resmi dan selanjutnya mengundang/memanggil untuk pertemuan dengan para Kepala Desa yang akan mengikuti pelatihan dan pembuatan website desa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan pembuatan website desa, Pertama diadakan di hotel Zahra, Kendari dengan uraian kegiatan yaitu dilaksanakan selama satu hari, Peserta mendapatkan 1 (satu) buah Tablet merk HP Stream 8, Peserta tidak disediakan penginapan dan tidak ada biaya transportasi, peserta per desa diikuti oleh Kepala Desa dan Operator Desa;
- Bahwa dalam pelatihan pertama tersebut hanya dihadiri oleh peserta sebanyak 18 peserta/desa yang telah menyetorkan dana/anggaran pelatihan tsb dan ada beberapa desa yang ikut pelatihan tetapi tidak menyetorkan dana sebelumnya;
- Bahwa ada 5 peserta pelatihan dari desa di Kecamatan Anggolomoare yang sudah menyetorkan dana tetapi tidak mengikuti pelatihan dan tidak memperoleh

**Halaman ke 61 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tablet HP Stream 8 karena tidak pernah mendapat panggilan, meliputi Desa Anggolomoare, Desa Anggolomoare Jaya, Desa Lasoso, Desa Lakomea dan Desa Puusawa Jaya, namun tetap diberi bukti pertanggungjawaban berupa bukti penerimaan dana oleh Zona Sultra.Com dalam hal ini oleh Terdakwa Rustam;

- Bahwa kemudian dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa yang Kedua di Kecamatan Bondoala, Kab. Konawe yang diikuti 6 (enam) desa/ peserta dari Kecamatan Bondoala yaitu Desa Diolo, Desa Lalonggaluku, Desa Lalonggaluku Timur, Desa Rumbia, Desa Rambu Kongga, dan Desa Pebunooha Dalam dan 1 (satu) Desa dari Kecamatan Morosi yaitu Desa Tanggobu;
- Bahwa selanjutnya diadakan kegiatan pelatihan dan pembuatan Website desa yang Ketiga di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. Pelatihan diikuti oleh 4 (empat) Desa yaitu Desa Lalonggaluku Timur, Desa Rambu Kongga, Desa Lalombonda, dan Desa Toli-Toli. Setelah itu tidak ada lagi, seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali tiap peserta/desa seperti dalam kuitansi pembayaran yang diterima para Kepala Desa yang telah setor dana/anggaran sehingga tidak bermanfaat/tidak berfungsi bagi desa yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Rustam pada kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut telah menerima dana/anggaran dari 23 desa di tiga kecamatan, pada Kab. Konawe masing-masing Rp30.000.000,- sehingga total yang diterima Rp690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) namun tidak sesuai realisasi kegiatan yaitu perangkat Tablet HP Stream 8 hanya 18 buah, pelatihan tidak sampai 12 (dua belas) kali, dan tidak semua desa yang sudah setor dana ikut pelatihan dan terima perangkat dan perusahaan Terdakwa sebagai penyedia layanan kegiatan tidak memahami pengadaan barang/jasa pemerintah karena bukan bidangnya yang hanya mengenai pers/berita;
- Bahwa atas kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tahun anggaran 2017 di Kab. Konawe tersebut telah dilakukan penyidikan dan dimintakan audit kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara maka sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyalahgunaan Anggaran kegiatan Pelatihan dan Pembuatan Website Desa di Kecamatan Anggolomoare, Kecamatan Morosi, dan Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dalam laporan tersebut terdapat nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp607.620.000,00**, (enam ratus tujuh juta enam ratus duapuluh ribu rupiah), yang dituangkan dalam Laporan Nomor LAPKKN-293/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019;

*Halaman ke 62 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas jumlah kerugian negara tersebut, Terdakwa mengaku telah memberikan uang kepada Faisal Nur, staf Terdakwa bidang IT, Fauzi, Staf Pemda dan Andriyati Razak, Bendahara BPKAD dalam jumlah cukup besar tetapi tidak ada pertanggungjawabannya yang sah dan/atau tidak ada bukti pendukungnya sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya sah yang telah dikeluarkannya sehingga dianggap/dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa RUSTAM, S.Pd. dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

## **PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair

***Halaman ke 63 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah RUSTAM, S.Pd., yang mengaku sendiri dan berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi-saksi serta Ahli selaku Direktur PT Citra Media Abadi, dan/atau pemilik dari Zona Sultra.Com media pers/berita on line, juga sebagai penandatanganan penerimaan bukti pembayaran/kuitansi pelaksanaan pekerjaan Pelatihan dan Pembuatan Website Desa pada desa-desa di Kab. Konawe TA 2017;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

**Halaman ke 64 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa RUSTAM, S.Pd dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur "setiap orang" ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa, RUSTAM, S.Pd namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materilil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI

**Halaman ke 65 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konsisten, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang bahwa di dalam fakta-fakta dipersidangan dan dokumen/barang bukti yang telah diperlihatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSTAM selaku Direktur Zona Sultra.Com dibawah naungan PT Citra Media Abadi yang dalam Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 6 Juni 2014 sebagai perusahaan pers melaksanakan kegiatan usaha pers, surat kabar harian, penerbitan berkala dan kantor berita;
- Bahwa pada bulan November 2016, Terdakwa telah mengajukan proposal Implementasi Sistem Informasi Potensi Desa berupa kerjasama untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan/pembuatan sistem informasi/website desa senilai Rp17.200.000,- yang terdiri dari kegiatan Pendampingan (Rp250.000,- x 12), Jasa dan Edukasi (Rp3.250.000,- x 4), dan Server Hosting (Rp100.000,- x 12) yang ditujukan kepada desa-desa yang berada di wilayah Kab. Konawe yang mana kegiatannya dapat dianggarkan pada APBDes desa masing-masing pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa telah aktif menawarkan proposal tersebut dengan menemui PNS Pemkab Konawe, Fauzi sehingga bertemu dengan Bupati Konawe, Ketua DPRD Kab Konawe dan pihak lain serta Bendahara BPKAD, Andriyati Razak karena terkait pencairan Dana Desa nanti akan ditransfer melalui BPKAD dan agar bisa ikut menggolkan anggaran pengadaan/pembuatan website desa tersebut pada tahun anggaran 2017 setelah melalui verifikasi beberapa instansi terkait, sebelum APBDes disahkan/disetujui;
- Bahwa kepada asosiasi desa terutama pada Kecamatan Bondoala disampaikan terdapat kegiatan pengadaan website desa seperti hasil studi banding desa di pulau Jawa yang juga telah menerapkan website desa untuk kemajuan desanya, para Kepala Desa tidak paham dan tidak memiliki rekanan yang diketahui dapat ditunjuk sebagai penyedia atau penggiat dari pelatihan dan pengadaan Website Desa tersebut sehingga sdr ARMAN (staf kecamatan) meminta agar difasilitasi oleh Ibu Adriyati Razak, dan kebetulan pada Tahun 2016 pun ada saudara RUSTAM (Zona Sultra) pernah menawarkan kepada yang bersangkutan sehingga akan ia coba untuk membantu dan memfasilitasi;
- Bahwa proposal awal tersebut telah berkembang jumlahnya naik menjadi Rp23.000.000,- sebagai hasil pembicaraan Terdakwa dengan pihak Dinas/ BPKAD karena sekalian dengan alat/sarannya berupa komputer atau komputer

**Halaman ke 66 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinjing/lap top dan oleh permintaan Andriyati Razak agar minta dikenakan menjadi Rp30.000.000,- masuk dianggarkan dalam APBDes desa TA 2017 yang bersumber dari Dana Desa APBN dengan rincian:

Item Kegiatan	Harga Satuan	Jumlah	Bulan	Total (Rp)
Server (Hosting+domain)	390.000,00	1	12	<b>4.680.000,00</b>
Team Leader	500.000,00	1	12	<b>6.000.000,00</b>
Anggota	180.000,00	3	12	<b>6.480.000,00</b>
Transport + Akomodasi	135.000,00	8	8	<b>8.640.000,00</b>
Modul + CD Tutorial	75.000,00	23	-	<b>1.725.000,00</b>
Instalasi + Setup Awal	125.000,00	1	1	<b>125.000,00</b>
Keamanan & Back Up Data	100.000,00	1	-	<b>100.000,00</b>
Perangkat Lunak	2.250.000,00	1	-	<b>2.250.000,00</b>
<b>Total Biaya</b>				<b>30.000.000,00</b>

- Bahwa setelah para Kepala Desa menandatangani dan mengesahkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa TA 2017 yang mana anggaran kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut masuk di dalamnya senilai Rp30.000.000,- yaitu pada 23 desa yang menganggarkan dan mengirimkan dokumen APBDes tersebut;
- Bahwa kemudian 23 Desa dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Bondoala (8 desa), Anggolomoare (5 desa), dan Morosi (10 desa) menerima transfer Dana Desa Tahap I (60%) masing-masing selanjutnya menyerahkan dana kegiatan pelatihan dan pembuatan website tersebut kepada Sdr. Arman (staf kecamatan Anggolomoare/Morosi), yang telah dikenal sebelumnya karena yang membantu membuat APBDes, yang selanjutnya sdr. Arman berkoordinasi dan meminta bantuan kepada Sdr. Andriyati Razak untuk diteruskan kepada penyedia latihan dan pembuatan website desa yang pernah berhubungan sebelumnya dengan Terdakwa Rustam yang menawarkan melalui proposal pelatihan dan pengadaan/pembuatan sistem informasi/website desa pada akhir tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa Rustam telah menerima uang dari Andriyanti Razak terkait pelaksanaan kegiatan tersebut secara bertahap yaitu pertama, 11 Desa @Rp30.000.000,- sejumlah Rp330.000.000,- kedua, 8 desa @Rp30.000.000,-

**Halaman ke 67 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 desa hanya Rp6.000.000,- jumlah Rp246.000.000,- dan ketiga, 3 desa @Rp30.000.000,- dan 1 desa melengkapi kekurangan Rp24.000.000,- jumlah Rp114.000.000,- sehingga total yang diterima Terdakwa dari kegiatan tsb Rp690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang berupa kwitansi penerimaan dana kepada para Kepala Desa yang akan mengikuti kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut tanpa ada kontrak resmi dan selanjutnya mengundang/memanggil untuk pertemuan dengan para Kepala Desa yang akan mengikuti pelatihan dan pembuatan website desa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan pembuatan website desa, Pertama diadakan di hotel Zahra, Kendari dengan uraian kegiatan yaitu dilaksanakan selama satu hari, Peserta mendapatkan 1 (satu) buah Tablet merk HP Stream 8, Peserta tidak disediakan penginapan dan tidak ada biaya transportasi, peserta per desa diikuti oleh Kepala Desa dan Operator Desa;
- Bahwa dalam pelatihan pertama tersebut hanya dihadiri oleh peserta sebanyak 18 peserta/desa yang telah menyetorkan dana/anggaran pelatihan tsb dan ada beberapa desa yang ikut pelatihan tetapi tidak menyetorkan dana sebelumnya;
- Bahwa ada 5 peserta pelatihan dari desa di Kecamatan Anggolomoare yang sudah menyetorkan dana tetapi tidak mengikuti pelatihan dan tidak memperoleh Tablet HP Stream 8 karena tidak pernah mendapat panggilan, meliputi Desa Anggolomoare, Desa Anggolomoare Jaya, Desa Lasoso, Desa Lakomea dan Desa Puusawa Jaya, namun tetap diberi bukti pertanggungjawaban berupa bukti penerimaan dana oleh Zona Sultra.Com dalam hal ini oleh Terdakwa Rustam;
- Bahwa kemudian dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa yang Kedua di Kecamatan Bondoala, Kab. Konawe yang diikuti 6 (enam) desa/peserta dari Kecamatan Bondoala yaitu Desa Diolo, Desa Lalonggaluku, Desa Lalonggaluku Timur, Desa Rumbia, Desa Rambu Kongga, dan Desa Pebunooha Dalam dan 1 (satu) Desa dari Kecamatan Morosi yaitu Desa Tanggobu;
- Bahwa selanjutnya diadakan kegiatan pelatihan dan pembuatan Website desa yang Ketiga di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. Pelatihan diikuti oleh 4 (empat) Desa yaitu Desa Lalonggaluku Timur, Desa Rambu Kongga, Desa Lalombonda, dan Desa Toli-Toli. Setelah itu tidak ada lagi, seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 kali tiap peserta/desa seperti dalam kuitansi pembayaran yang diterima para Kepala Desa yang telah setor dana/anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak bermanfaat/tidak berfungsi bagi desa yang bersangkutan untuk pengembangan potensi/pemberdayaan desa;

**Halaman ke 68 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Rustam pada kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut telah menerima dana/anggaran dari 23 desa di tiga kecamatan, pada Kab. Konawe masing-masing Rp30.000.000,- sehingga total yang diterima Rp690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) namun tidak sesuai realisasi kegiatan yaitu perangkat Tablet HP Stream 8 hanya 18 buah, pelatihan tidak sampai 12 (dua belas) kali, dan tidak semua desa yang sudah setor dana ikut pelatihan dan terima perangkat dan perusahaan Terdakwa sebagai penyedia layanan kegiatan tidak memahami pengadaan barang/jasa pemerintah karena bukan bidangnya yang hanya mengenai pers/berita;

Menimbang bahwa Terdakwa Rustam menandatangani ikatan kerja berupa kuitansi pembayaran atau penerimaan dana oleh Terdakwa dengan 23 desa yang seharusnya diterima tiap desa seperti diuraikan di atas dengan total Rp690.000.000,- namun pada kenyataan atau realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut menurut laporan hasil audit PKN dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor LAPKKN-239/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp82.380.000,- sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp607.620.000,- dan sesuai Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yang mana Majelis juga sependapat;

Menimbang, bahwa pengeluaran/biaya pengadaan pelatihan, pemberian modul dan pembelian perangkat serta hal lainnya hanya sebesar Rp82.380.000,- yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa RUSTAM,S.Pd dengan dilakukan secara tidak wajar/tidak sesuai yang dijanjikan, **tanpa ada** pengalaman terkait dengan pengadaan barang/jasa oleh perusahaan Terdakwa yang hanya bidang pers/berita, **tidak sesuai** prestasi hasil pekerjaan yang diterima oleh 23 Desa yang telah membayar dan tidak bermanfaat/berguna bagi desa yang bersangkutan sehingga merugikan keuangan Negara, melanggar:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan tidak terpenuhi/tidak terlaksana;
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";  
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

**Halaman ke 69 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:  
Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:  
Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  
Pasal 24 ayat (1), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  
Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017  
Pasal 4, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
Pasal 10 ayat (1), Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.  
Pasal 10 ayat (2), Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.  
Pasal 10 ayat (3), Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.  
Pasal 10 ayat (5), Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

**Halaman ke 70 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti telah diuraikan di atas, menurut Majelis, unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa RUSTAM, S.Pd;

### **Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak harus semua terpenuhi cukup salah satunya kalau bukan memperkaya diri sendiri bisa orang lain dan kalau bukan diri sendiri juga tidak orang lain bisa korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ” memperkaya adalah “ adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, menyerahkan kas/tunai pakai kwitansi dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa “ memperkaya diri sendiri “ artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan “memperkaya orang lain” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi mungkin juga keuntungan itu diperoleh suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Rustam pada kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tersebut selaku pelaksana/penyedia, Direktur Zona Sultra.Com telah menerima dana/anggaran dari 23 desa di tiga kecamatan, pada Kab. Konawe masing-masing Rp30.000.000,- melalui Arman dan terakhir Adriyati Razak sehingga total yang diterima Rp690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) namun tidak

**Halaman ke 71 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan sesuai dengan kuitansi yang diterima para kepala desa yang realisasi kegiatannya meliputi perangkat Tablet HP Stream 8 hanya 18 buah, pelatihan tidak sampai 12 (dua belas) kali, dan tidak semua desa yang sudah setor dana ikut pelatihan dan terima perangkat dan bahkan ada desa yang tidak setor dana ikut pelatihan dan terima Tablet atau modul pelatihan serta pelatihan tidak dapat menghasilkan yang berguna bagi pemberdayaan desa itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dana/anggaran Dana Desa untuk Pelatihan dan pembuatan Website desa dari 23 Desa tersebut melalui Arman dan kemudian Adriyanti Razak tersebut secara bertahap (3 tahap) dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari, sesuai bukti kuitansi;
- 2) Pada tanggal 23 Juli 2017 saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari, sesuai bukti kuitansi;
- 3) Pada Tanggal 02 Agustus 2017, Saksi Adriyati Razak menyerahkan kembali dana sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) secara tranfer bank kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa perusahaan Terdakwa, Zona Sultra.Com dibawah PT Citra Media Abadi sebagai penyedia layanan kegiatan bidang pers/berita, surat kabar tidak memahami bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena bukan bidangnya namun secara aktif mengusahakan dan menerima dana/anggaran desa dari APBDes yang bersumber dari Dana Desa APBN dan melakukan kegiatan pelatihan pengadaan/pembuatan website desa tersebut pada tahun 2017 namun tidak selesai/tuntas dan tidak bermanfaat bagi desa tersebut sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa atas kegiatan pelatihan dan pembuatan website desa tahun anggaran 2017 di Kab. Konawe tersebut telah dilakukan penyidikan dan dimintakan audit kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara maka sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Penyalahgunaan Anggaran kegiatan Pelatihan dan Pembuatan Website Desa di Kecamatan Anggolomoare, Kecamatan Morosi, dan Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dalam laporan tersebut terdapat nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp607.620.000,00**, (enam ratus tujuh juta enam ratus duapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jumlah kerugian negara tersebut, Terdakwa mengaku telah memberikan uang kepada Faisal Nur, staf Terdakwa bidang IT, Fauzi, Staf Pemda

**Halaman ke 72 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andriyati Razak, Bendahara BPKAD dalam jumlah cukup besar tetapi tidak ada pertanggungjawabannya yang sah dan/atau tidak ada bukti pendukungnya sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya sah kegiatan yang telah dikeluarkannya sehingga dianggap/dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti telah diuraikan di atas, menurut Majelis, unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, RUSTAM, S.Pd.

## **Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

**Halaman ke 73 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaan Pelatihan dan Pembuatan Website desa pada 23 Desa di 3 Kecamatan, Kab Konawe TA 2017 tersebut adanya dokumen alat bukti berupa laporan/temuan hasil audit atas perhitungan kerugian keuangan negara dari kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LAPKKN-293/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan judul Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan Sistem Informasi/Website Desa pada 23 Desa di 3 (tiga) Kecamatan, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Rustam, Direktur Zona Sultra. Com yang telah menerima Dana Desa sejumlah Rp690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah) telah melaksanakan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe tahun anggaran 2017, yang mana pembukaan pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Hotel Zahra dan hanya dihadiri oleh 18 (delapan belas) operator atau Kepala Desa dari 23 (dua puluh tiga) Desa yang telah membayarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website dan 18 (delapan belas) Kepala Desa/Operator Desa yang hadir diberikan masing-masing 1 (satu) buah Tablet merk HP Stream 8 sedangkan 5 (lima) Desa yang tidak hadir dan

**Halaman ke 74 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayarkan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe tahun anggaran 2017 tidak diberikan Tablet merk HP Stream 8.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa tahun anggaran 2017 dilaksanakan lagi hanya sebanyak 2 (dua) kali yang pelaksanaannya di Desa Bondoala yang tidak diikuti seluruh peserta/desa dan Desa yang ikut pelatihan tidak bisa membuat website sendiri untuk pengembangan atau pemberdayaan desa tersebut karena pelatihan dan pendampingan berhenti;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa RUSTAM, S.Pd yang telah menandatangani kwitansi pembayaran/penerimaan dana untuk kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe, menurut audit real cost pembiayaan program edukasi dan pendampingan desa selama 1 (satu) tahun 2017 dari sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiap-tiap Desa pada 23 (dua puluh tiga) Desa (Rp.690.000.000,-) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati dengan uraian jumlah 23 desa yaitu :

Item / uraian kegiatan	Ikatan perjanjian/kuitansi	Realisasi
Pembelian Server (Hosting+domain)	Rp107.640.000,00	Rp4.680.000,00
Biaya Instalasi awal	Rp2.875.000,00	Rp2.250.000,00
Honor Tim Pelaksana	Rp287.040.000,00	Rp4.850.000,00
Biaya Modul tutorial	Rp39.675.000,00	Rp1.350.000,00
Pembelian perangkat	Rp51.750.000,00	Rp45.000.000,00
Transport + Akomodasi	Rp198.720.000,00	Rp0,00
Keamanan, Back Up data	Rp2.300.000,00	Rp0,00
Biaya sewa ruang Hotel	Rp0,00	Rp22.500.000,00
Biaya rental Kendaraan	Rp0,00	Rp1.750.000,00
<b>Nilai Realisasi</b>	<b>Rp690.000.000,00</b>	<b>Rp82.380.000,00</b>

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa selama 1 (satu) tahun 2017, tetapi hanya mengeluarkan anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.82.380.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa yang tidak dilaksanakan mengakibatkan kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor : LAPKKN-293/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019 sebesar **Rp607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh**

**Halaman ke 75 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai akibat melawan hukum oleh Terdakwa RUSTAM, S.Pd yang memperkaya diri sendiri secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-juncto-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang juga telah diuraikan di atas, terdapat 23 (dua puluh tiga) Kepala Desa yang menyetujui dan menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDDesa tahun anggaran 2017 dan sudah melunasi pembayaran masing-masing sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan barang bukti kwintasi pembayaran jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDDesa tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa para Kepala Desa dari/pada 23 (dua puluh tiga) Desa yang menganggarkan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe yang menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ARMAN dengan alasan para Kepala Desa tidak mengenali Terdakwa, yang selanjutnya Saksi ARMAN dengan alasan yang sama menitipkan uang tersebut kepada Saksi ADRIYATI RAZAK (yang kenal dengan Terdakwa) untuk diserahkan kepada Terdakwa.

**Halaman ke 76 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADRIYATI RAZAK di persidangan di bawah sumpah menerangkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) hasil perkalian Rp30.000.000,- x 23 Desa kepada Terdakwa secara bertahap dengan alasan Saksi ADRIYATI RAZAK menerima Dana Desa dari masing-masing desa melalui Saksi ARMAN secara bertahap pula, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 2) Pada tanggal 23 Juli 2017 saksi Adriyati Razak menyerahkan dana sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kendari dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 3) Pada Tanggal 02 Agustus 2017, Saksi Adriyati Razak menyerahkan kembali dana sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) secara tranfer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka telah jelas semua pembayaran jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe pada APBDesa tahun anggaran 2017 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) (Rp.30.000.000,- x 23 Desa) telah diterima oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Media Abadi dan Direktur Zona Sultra.Com yang bertindak selaku Penyedia jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 sedangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan penyerahan uang dari saksi ADRIYATI RAZAK kepada Terdakwa hanya Rp529.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran kepada Faisal Nur dan pemberian komisi kepada Fauzi hanya merupakan alibi dari Terdakwa karena tidak didukung oleh alat bukti maupun dibuktikan di persidangan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Terdakwa yang telah menerima dana sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa tersebut, hanya mengeluarkan anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.82.380.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian pelaksanaan kegiatan jasa pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa yang tidak terlaksanakan hal tersebut sesuai dengan Laporan

**Halaman ke 77 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor : LAPKKN-293/PW20/5/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima seluruh anggaran kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan penerimaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengadaan Sistem Informasi/Website Desa di Kab. Konawe Tahun 2017 sehingga terdapat selisih pembelanjaan, tidak sesuai prestasi pekerjaan dan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.607.620.000,- (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan sejumlah Rp.607.620.000,- (Enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sebagai bagian jumlah yang diperoleh/diterima dan yang belum dibayar kembali oleh Terdakwa sampai saat dalam persidangan sehingga jumlah tersebut menjadi beban Terdakwa RUSTAM, S.Pd sebagai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa RUSTAM, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyatakan tidak terbukti dan mengaku tidak bersalah secara sah dan meyakinkan, Majelis tidak sependapat dengan hal itu, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang penafsirannya perbuatan Terdakwa harus dinyatakan secara tegas melanggar aturan tertulis yang telah diatur suatu peraturan perundang-undangan, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan

**Halaman ke 78 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku karena bukan pegawai/pejabat pemerintah melainkan swasta seharusnya pihak-pihak dari pemerintahan baik di desa maupun kabupaten.

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten atau tidak konsekuen yaitu dengan juga mengakui kesalahan Terdakwa dengan menyatakan bila memang harus bertanggungjawab terhadap perkara ini bukanlah pelaku utama tetapi mestinya dikenai pasal penyertaan, termasuk juga mengenai beban kerugian Negara seharusnya tidak menjadi beban Terdakwa semua karena sebagian dinikmati dan/atau diterima pihak lain serta ada pihak lain yang terlibat namun tidak ada alat bukti yang mendukung atas hal itu yang dapat dijadikan alat bukti pembelaan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis tidak sependapat seperti telah diuraikan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa aktif dan menerima dana/anggaran dari Kepala Desa untuk kegiatan tersebut yang tidak dapat diselesaikan atau tidak sesuai dengan prestasi yang dilaksanakan secara materiil dan formil yang mana Terdakwa adalah orang yang cakap dan berpendidikan yang cukup seharusnya mengetahui konsekuensi, akibat pekerjaan yang ditawarkan tersebut tidak sesuai substansi/materiil dalam pelaksanaannya dan terkait dengan pihak-pihak lain yang menerima dana atau pegawai yang juga terlibat, seharusnya ikut sebagai pelaku tindak pidana maka itu tergantung dari alat bukti yang ada dan keyakinan Penyidik dalam mengusut, membawa dan membuktikan nanti di depan pengadilan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, seperti yang telah diuraikan di atas dan diperlihatkan di depan persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa RUSTAM, S.Pd. dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa,

**Halaman ke 79 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa RUSTAM, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman ke 80 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSTAM, S.Pd maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun di luar diri Terdakwa yaitu:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa RUSTAM, S.Pd seorang Pengusaha seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dihidupi;
3. Terdakwa berlaku sopan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari *Legal Justice*, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM, S.Pd yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSTAM, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda

*Halaman ke 81 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa RUSTAM, S.Pd untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp607.620.000,00** (enam ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa RUSTAM, S.Pd tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RUSTAM, S.Pd dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1) 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Konawe Tanpa Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
  - 2) 2 (dua) bundle Salinan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran RAB dari Desa :

No	Nama Desa	Kecamatan	Nama Kepala Desa
1.	Desa Lasoso	Anggolomoare	Martina
2.	Desa Anggolomoare	Anggolomoare	Isra
3.	Desa Anggolomoare Jaya	Anggolomoare	Abd. Karim
4.	Desa Lakomea	Anggolomoare	Siswar Naim Hoa, SE
5.	Desa Puusawa Jaya	Anggolomoare	Rislan
6.	Desa Pebunooha	Bondoala	Ice
7.	Desa Pebunooha Dalam	Bondoala	Rustam
8.	Desa Rumbia	Bondoala	Daud Basaniu
9.	Desa Rambu Kongga	Bondoala	Jaris
10.	Desa Diolo	Bondoala	Juwartin
11.	Desa Laoso Jaya	Bondoala	Mustamar
12.	Desa Lalonggaluku	Bondoala	Sudirman R
13.	Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Husen Arini
14.	Desa Mendikonu	Morosi	Emin
15.	Desa Wonua Morini	Morosi	Gunawan
16.	Desa Besu	Morosi	Amirrudin
17.	Desa Paku	Morosi	Asmun Barli
18.	Desa Puurui	Morosi	Mahadi
19.	Desa Morosi	Morosi	Budi Santoso
20.	Desa Porara	Morosi	Abd. Aziz

**Halaman ke 82 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Desa Tandowatu	Morosi	Edison
22.	Desa Paku Jaya	Morosi	Yunus
23.	Desa Tanggobu	Morosi	Jamaludin

- 3) 2 (dua) lembar Kwitansi dari Adriyati Razak dengan rincian :
- Kwitansi dengan pemberi an. Adriyati Razak dan penerima an. Rustam dengan nilai Rp. 330.000.000 terbilang (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 18 Juli 2017
  - Kwitansi dengan pemberi an. Adriyati Razak dan penerima an. Rustam dengan nilai Rp. 246.000.000- terbilang (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Tertanggal 23 Juli 2017
  - Rekening Koran atas nama Adriyati Razak nomor 0229994729 dengan nilai transaksi Rp. 114.000.000,- Tertanggal 02 Agustus 2017.
- 4) 3 (tiga) rangkap dokumen Salinan Keputusan Bupati Konawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe wilayah Kec. Morosi, Bondoala dan Anggalomoare. terlampir dalam Dokumen Permintaan anggaran (SP2D).
- 5) 2 (dua) bundel Salinan SP2D sesuai Nomor, waktu dan Desa serta jumlah dana Desa Tahap I (60%) beserta lampiran SP2D terdiri dari SPP dan SPM dengan rincian dokumen yakni :

No.	Tanggal	No. SP2D	Nilai SP2D	Desa	Kecamatan
1.	14 Juni 2017	02715/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp450.447.000	Pebunooha	Bondoala
2.	14 Juni 2017	02713/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp443.863.800	Pebunooha Dalam	Bondoala
3.	14 Juni 2017	02711/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp447.028.200	Rumbia	Bondoala
4.	14 Juni 2017	02716/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp444.513.000	Rambu Kongga	Bondoala
5.	14 Juni 2017	02710/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp454.657.800	Diolo	Bondoala
6.	14 Juni 2017	02712/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp445.204.800	Laosu jaya	Bondoala
7.	14 Juni 2017	02709/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.473.600	Lalonggaluku	Bondoala
8.	14 Juni 2017	02719/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.410.000	Lalonggaluku Timur	Bondoala
9.	14 Juni 2017	02728/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp447.631.800	Mendikonu	Morosi
10.	14 Juni 2017	02732/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp441.305.400	Wonua Morini	Morosi
11.	14 Juni 2017	02730/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp449.601.600	Besu	Morosi

Halaman ke 83 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	14 Juni 2017	02725/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp451.396.800	Paku	Morosi
13.	14 Juni 2017	02726/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp453.133.800	Puurui	Morosi
14.	14 Juni 2017	02731/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp450.272.400	Morosi	Morosi
15.	7 Juni 2017	02469/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp448.441.800	Porara	Morosi
16.	14 Juni 2017	02727/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp453.310.200	Tandowatu	Morosi
17.	14 Juni 2017	02773/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp461.499.000	Paku Jaya	Morosi
18.	14 Juni 2017	02729/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp455.392.200	Tanggobu	Morosi
19.	13 Juni 2017	02658/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp447.018.000	Lasoso	Anggolomoare
20.	14 Juni 2017	02720/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.989.000	Anggolomoare	Anggolomoare
21.	14 Juni 2017	02721/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp439.980.600	Anggolomoare Jaya	Anggolomoare
22.	13 Juni 2017	02657/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp444.350.400	Lakomea	Anggolomoare
23.	14 Juni 2017	02795/SP2 D/4.04.05/2 017	Rp440.884.800	Puusawa Jaya	Anggolomoare

2. 1) 3 (tiga) lembar dokumen Faktur penjualan AFGAS KOMPUTER -----
  - Nomor Faktur : PJ:20170728-0002 kepada Yth :RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 10 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 10 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 25.000.000,-
  - Nomor Faktur : PJ:20170712-0004 tanggal 28/07/2017 kepada Yth : RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 18 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 18 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 45.000.000,-
  - Nomor Faktur : PJ:20170908-0008 tanggal 28/07/2017 kepada Yth : RUSTAM dengan rincian belanja TAB HP STREAM 8 sebanyak 2 Unit harga satuan Rp. 2.500.000,- dan Kabel USB OTG Model Logo Andro sebanyak 2 Pch dengan harga satuan Rp. 0 Grand Total Rp. 5.000.000,
- 2) 1 (satu) rangkap Salinan buku pengeluaran barang bulan Juli Tahun 2017 Toko Afgas Komputer yang mencantumkan Nama Konsumen Zona Sultra.com dengan pengambilan barang HP Stream 8.
3. 1) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran dari desa-desa beserta rincian penggunaan biaya kegiatan edukasi dan pendampingan pembuatan

**Halaman ke 84 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website yang ditandatangani penerima an. RUSTAM (Zona Sultra) dari Desa-Desa I wilayah Kec. Morosi, Bondoala dan Anggalomoare dengan rincian desa :

Nama Desa	Kecamatan	Jumlah Dana
Desa Mendikonu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Wonua Morini	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Besu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Paku	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Puurui	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Morosi	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Porara	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Tondowatu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Paku Jaya	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Tanggobu	Morosi	Rp. 30.000.000
Desa Pebunooha	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Pebunooha Dalam	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Rumbia	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Rambu Kongga	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Diolo	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Laosu Jaya	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lalonggaluku	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lalonggaluku Timur	Bondoala	Rp. 30.000.000
Desa Lasolo	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Anggalomoare	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Anggalomoare Jaya	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Lakomea	Anggalomoare	Rp. 30.000.000
Desa Puusawa Jaya	Anggalomoare	Rp. 30.000.000

- 2) Salinan Dokumen Penawaran Implementasi Sistem Informasi Potensi Desa dari Zona Sultra.
- 3) Dokumen invoice/bukti pembayaran sewa aula/gedung pada hotel Zahra Kendari nomor: 120817 dengan nilai anggaran/pembayaran Rp. 22.500.000,00,- tertanggal 12 Agustus 2017.
- 4) Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Citra Media Abadi Nomor: 06 pada tanggal 6 Juni 2014. Dalam akta pendirian menyebutkan Sdr. Rustam sebagai Direktur Utama.
- 5) Rekening koran Bank BNI nomor Rekening 0446631268 atas nama Sdr. Rustam.
- 6) 1 (satu) lembar undangan pelatihan nomor: 002/IT/ZS/2017 Tertanggal 8 Agustus 2017 ditandatangani oleh Rustam selaku Direktur Zona Sultra.
- 7) Dokumentasi media online zona Sultra.com dalam kegiatan pembukaan pelatihan pendampingan pengadaan Website Desa oleh Ketua DPRD Kab. Konawe Gusli Topan Sabara tertanggal 12 Agustus 2017.
- 8) 1 (satu) rangkap daftar hadir pelaksanaan pelatihan pembuatan Website Desa yang dihadiri oleh 61 peserta.
- 9) 1 (satu) rangkap laporan kegiatan pelatihan Web Desa Kec. Bondoala Kec. Morosi, terlampir:
  - Daftar hadir pelaksanaannya sebanyak 7 peserta
  - 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan pelatihan
- 10) 1 (satu) rangkap dokumen penggunaan anggaran terkait kegiatan latihan dan pembuatan Website Desa berupa:

**Halaman ke 85 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti Rental Mobil sebesar Rp. 1.750.000,- oleh saudara RESTU.
  - 1 (satu) lembar Slip setoran warna hijau dengan penerima atas nama FAISAL NUR dan pengirim atas nama RUSTAM, Bank Penerima Mandiri Nomor 1520010255533 senilai Rp. 34.745.000,-
  - 1 (satu) lembar penerima atas nama FAISAL NUR dan pengirim atas nama RUSTAM, Bank Penerima Mandiri Nomor 1520010255533 senilai Rp. 53.540.000,-
  - 1 (satu) lembar rekening koran a.n. Rustam periode 1 Juli 2017 yang berisikan transaksi tanggal 3 Agustus senilai Rp. 53.540.000 Transfer ke Faisal.
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 62.780.000,- untuk pembayaran biaya pengambilan server (hosting domain) Setu Up Aplikasi ditandatangani di kendari 13-7-2017 a.n. FAISAL.
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran a.n. Citra Media Abadi periode 01 Januari 2017 s/d 28 Juli 2017 yang terdapat transaksi tanggal 12 Juli pemindah bukuan dari 229994729 senilai Rp. 415.000.000,-
- 12) 1 (satu) rangkap Screen Shoot Website Desa.
- 13) 1 (satu) rangkap susunan Redaksi Zona Sultra. Com.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa RUSTAM, S.Pd sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, GLENNY J.L. de FRETES, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak.,S.H.,M.AB.,CFE. dan DARWIN PANJAITAN, S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 23 Maret 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ENNI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua Majelis,

**MULYONO DWI P., Ak.,SH.,M.AB.,CFE**

**GLENNY JL de FRETES, SH.,MH**

**Halaman ke 86 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

ENNI, SH

**Halaman ke 87 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**